



**PELUANG DAN TANTANGAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*
(*FINTECH*) BAGI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Nama : JOHANA DESTIYA
NPM : 2015570072

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1440 H/2019 M**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ropikoh

NPM : 2015570094

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Kasus di Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi)

dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 22 Rajab 1440 H

29 Maret 2019 M

Yang Menyatakan,




Ropikoh

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat tentang Bagi Hasil pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Bekasi)”** Disusun oleh Ropikoh, Nomor Pokok Mahasiswa: 2015570094. Disetujui untuk diajukan pada sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 29 Maret 2019

Pembimbing,



Drs. Zamris Habib, M.Si.



LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : *Peluang dan Tantangan Financial Technology (FINTECH)* bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri). Disusun oleh Johana Destiya, Nomor Pokok Mahasiswa : 2015570072. Telah diujikan pada hari/tanggal : Kamis/04 Juli 2019 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (Munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Ketua		18/7 ²⁰¹⁹
<u>Drs. Tajudin, M.A</u> Sekretaris		18/7/2019
<u>Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.</u> Dosen Pembimbing		18/7-2019
<u>Nurhidayat, S.Ag, M.M.</u> Anggota Penguji I		18/07/2019
<u>Drs. Zamris Habib, M.Si.</u> Anggota Penguji II		18/07 ²⁰¹⁹

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi, 14 Mei 2019

Johana Destiya

205570072

**PELUANG DAN TANTANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)
BAGI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (STUDI KASUS PT.
BANK SYARIAH MANDIRI)**

xiii + 98 Halaman + 1 Tabel + 2 Gambar + 7 Lampiran

ABSTRAK

Financial technology adalah inovasi yang berhubungan dengan layanan keuangan dan teknologi, dimana di dalamnya terdapat aplikasi baru, proses, produk atau model yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Lahirnya inovasi tersebut membuat keteralihan kebiasaan masyarakat terutama dalam hal bertransaksi yang semula tradisional menjadi modern atau sering disebut *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan *financial technology* bagi perbankan syariah di Indonesia pada PT Bank Syariah Mandiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisa SWOT. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari wawancara kepada pihak *Project Delivery Officer Digital Banking Group* PT. Bank Syariah Mandiri, sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi pustaka untuk melengkapi data-data primer.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat kekuatan pada *financial technology*, kelemahan pada *financial technology*, peluang pada *financial technology* dari sisi bank syariah mandiri, dan ancaman atau tantangan *financial technology* bagi bank syariah mandiri. Dengan melihat dari keempat faktor-faktor tersebut, maka terdapat strategi yang perbankan khususnya bank syariah mandiri lakukan untuk tetap meningkatkan *market share* dan pendapatan.

Kata kunci : *Financial technology*, Peluang, Tantangan, Bank Syariah, Analisis SWOT

KATA PENGANTAR

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat dan salam tak lupa peneliti junjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman islamiyah seperti sekarang ini yang penuh dengan rahmat.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.I) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2019.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi peneliti di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti, menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak terkait berikut :

1. Prof. Dr. Syaiful Bahri, S.H., M.H., Rektor Univeristas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Univeristas Muhammadiyah Jakarta,
3. Drs. Tajudin, M.A., Wakil Dekan I, Drs. Asep Supyadillah, M.Ag., Wakil Dekan II, Nurhadi, M.A., Wakil Dekan III.

4. Nurhidayat, S.Ag., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
5. Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi yang baik.
7. Jihad., bagian *Project Delivery Officer Digital Group Banking Group* P.T Bank Syariah Mandiri yang telah bersedia menjadi narasumber wawancara yang peneliti laksanakan dalam penelitian ini, dan para karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian serta memberikan data-data yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Mudjiono., bagian *Junior Consumer Banking Retail Manager* P.T Bank Syariah Mandiri cabang Ciputat yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu dalam pelaksanaan penelitian.
9. Kedua orang tua tercinta, yang dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan hati memberikan bantuan moral dan spiritual yang tak ternilai harganya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
10. Serta sepupu-sepupu tersayang yang telah memberikan motivasi terbesar dalam hidup peneliti. Terimakasih atas do'a, kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang kepada peneliti selama ini sehingga hal tersebut menjadi semangat yang tercermin bagi peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga besar peneliti. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan do'a yang telah kalian berikan sehingga membuat peneliti yakin dan percaya diri untuk melakukan yang terbaik.
12. Sahabatku Rizky Maulidya, Miska Firdi Yansih, Resti Amelia, dan Dita Ayu Fadilla yang selalu menemani dan memotivasi peneliti untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar MPS C dan teman-teman seperjuangan MPS C angkatan 2015 serta semua sahabat-sahabat yang berada di Fakultas Agama Islam angkatan 2015 yang telah berjuang bersama peneliti selama proses perkuliahan hingga akhir.
14. Serta semua pihak yang telah membantu, namun tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Tanpa mengurangi rasa terima kasih dan hormat peneliti.

Semoga peneliti dan semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Aamiin. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan serta keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini agar dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para intelektual perbankan syariah lainnya.

Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Jakarta, 9 Ramadhan 1440 H
14 Mei 2019 M

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus	11
C. Perumusan Masalah.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	15
1. Tinjauan tentang Perbankan	15
a. Pengertian Bank	15
b. Pengertian Bank Syariah	17
c. Dasar Hukum Perbankan Syariah	18

d.	Prinsip Perbankan Syariah	20
e.	Peran dan Tujuan Perbankan Syariah.....	21
f.	Fungsi Perbankan Syariah.....	22
2.	Tinjauan tentang <i>Financial Technology</i>	23
a.	Pengertian <i>Financial Technology</i>	23
b.	Sejarah <i>Financial Technology</i>	25
c.	Perkembangan <i>Financial Technology</i> di Indonesia	28
d.	Dasar Hukum <i>Financial Technology</i>	30
e.	Model-model <i>Financial Technology</i>	37
f.	Mekanisme <i>Financial Technology</i>	41
g.	Peluang <i>Fintech</i> bagi Perbankan	47
h.	Tantangan <i>Fintech</i> bagi Perbankan	48
B.	Hasil Penelitian yang Relevan.....	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Tujuan Penelitian	52
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	52
C.	Latar Penelitian	52
D.	Metode dan Prosedur Penelitian.....	53
E.	Data dan Sumber data	54
F.	Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	57
G.	Teknik Analisis Data.....	59
H.	Validitas Data.....	64

1. Kredibilitas	65
2. Transferabilitas	67
3. Dependabilitas	67
4. Konfirmabilitas	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian	69
B. Temuan Penelitian	80
C. Pembahasan Temuan Penelitian	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Matriks Analisis SWOT.....	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Validitas Data	65
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri tanpa nama pertahun 2019	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 6 Foto Dokumentasi

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan jantung perekonomian negara, tanpa perbankan kegiatan ekonomi menjadi lumpuh. Ketika dunia perbankan maju pesat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun global.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.¹ Permintaan masyarakat ditandai dengan adanya konsep bagi hasil pada bank syariah sehingga masyarakat akan menikmati keuntungan yang berimbang sesuai dengan kinerja perbankan syariah. Pada dasarnya, entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (zero interest). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan dibidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank - bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami

¹Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, 2007.

pertumbuhan yang sangat pesat.² Pertumbuhan itu ditandai dengan bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah di berbagai wilayah.

Pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 Perbankan. Namun, harus diakui bahwa UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena masih belum secara tegas mencantumkan kata-kata “prinsip syariah” dalam kegiatan usahanya hanya menggunakan istilah bank bagi hasil.³ Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam UU tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang mengatur bank syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah.⁴ Regulasi saat ini hanya sebagai pengakuan karena belum mencantumkan prinsip syariah di dalamnya, hal ini mengakibatkan pembagian tugas-tugas dalam bank syariah belum jelas.

Diamandemennya UU No.7 tahun 1992 yang kemudian melahirkan UU No.10 tahun 1998 secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat

²Abdul Ghofur Anshori, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, (Vol. II, No. 2), 2008.

³Muh.GhafurWibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini : Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), h.2.

⁴Eithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.107.

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Kebijakan tersebut intinya memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).⁵ Akibatnya pasca undang-undang ini memunculkan banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya. Kemudian, pada tahun 1999 disahkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU ini menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kedua UU tersebut telah mengamankan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuandan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.⁶ Dengan demikian undang-undang tersebut dapat meningkatkan peran bank syariah dalam pengendalian moneter.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun

⁵Bambang Waluyo, "Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6, No.2, Juli 2007.

⁶Mulya Siregar, "Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia : Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan", Iqtisad : Jurnal Ekonomi Islam, Vol.3, No.1, Maret 2002, h. 46.

2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).⁷ Dengan adanya perkembangan yang impresif selain mendorong peningkatan jumlah BUS, perkembangan tersebut meningkatkan pangsa *market share* perbankan syariah.

Perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan dan pergeseran. Kesuksesan bisnis saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh seberapa cepat perusahaan dapat merespons perubahan tersebut. Transformasi yang mendesak dunia perbankan adalah digitalisasi layanan. Digitalisasi tidak hanya sekedar bertujuan untuk memindahkan transaksi manual menjadi otomatis. Akan tetapi digitalisasi perbankan memiliki arti yang lebih luas terutama untuk memenuhi kebutuhan konsep bisnis perbankan, menyediakan

⁷<https://www.ojk.go.id>, Sejarah Perbankan Syariah [24 Januari 2019].

layanan terkini guna menguatkan *customer transaction behavior*.⁸ Perkembangan teknologi dan informasi membawa banyak perubahan khususnya di lingkup perbankan. Adanya digitalisasi perbankan membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksi yang semula manual menjadi otomatis.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat membuat lembaga perbankan harus mampu menyesuaikan diri, tidak terkecuali dunia perbankan syariah. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan teknologi finansial tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis *online* dan penggunaan media internet untuk akses data digital.⁹ Untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank, bank harus mengubah layanannya menjadi basis teknologi agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

Menurut survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengenai Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet 2017, yang melibatkan 2500 responden ini menemukan layanan yang akses tertinggi yakni 89,35% merupakan fitur *chatting*, 87,13% penggunaan *social media*,

⁸ Abdus Salam Dz, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking :Optimalisasi dan Tantangan. Vol. 10", Cirebon,IAIN Syekh Nurjati : 2018, h. 64.

⁹Immanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto,"Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia" dalamJurnal Ekonomi Dan Bisnis.Volume 20 No. 1, April 2017. h. 134

sedangkan perbankan menempati persentase terendah 7,39%.¹⁰ Hal tersebut menandakan bahwa adanya peningkatan pengguna internet setiap tahunnya, tetapi tingkat penggunaan manfaat teknologi finansial untuk akses ke lembaga perbankan masih relatif rendah. Menurut Sharing Vision pada 6 bank besar di Indonesia, bahwa jumlah pengguna *internet banking* mencapai 5,7 juta orang pada 2012.¹¹ Pada perkembangan teknologi finansial di Indonesia mencatat bahwa pelaku *Fintech* Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk *agregator*, *crowdfunding* atau penggalangan dana untuk suatu proyek lewat internet dan lain-lain.¹² Dengan demikian, walaupun penggunaan internet di masyarakat meningkat, penggunaan internet di bidang keuangan masih terbilang rendah.

Namun disisi lain dengan adanya kemajuan teknologi informasi, masyarakat tengah mengalami perubahan besar dalam pola dan gaya hidup. Melalui kemajuan teknologi dengan adanya penetrasi internet yang sangat masif, masyarakat dapat secara instan terhubung satu dengan yang lain. Hal ini mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi, bekerja, dan bertransaksi membelanjakan pendapatannya. Di Indonesia, masyarakat telah begitu mengenal aktivitas belanja *online*, atau sering disebut sebagai *e-commerce*. Dengan kemungkinan konsumen dapat mendapatkan kebutuhan barang dan jasa secara instan, maka muncul kebutuhan untuk akses layanan keuangan. Harapan akan akses layanan keuangan yang lebih terjangkau, cepat, dan

¹⁰Kominfo. "Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia" 2014. <https://kominfo.go.id/index.php/>. h. 27.

¹¹*Ibid*, Hlm. 135.

¹²Muliaman D.Hadad, "Financial Technology (FinTech) di Indonesia" dalam kuliah umum IBS. Jakarta, 2 Juni 2017, h. 7.

mudah, serta secara personal terhubung dengan berbagai aktivitas seseorang di dunia maya telah menjadi tuntutan yang perlu dijawab oleh penyedia layanan jasa keuangan modern.

Kemajuan teknologi pada jasa layanan keuangan melahirkan perusahaan *Financial Technology (Fintech)* sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan. Dengan ide kreatif dan inovasi teknologi, *fintech* menawarkan pilihan baru bagi konsumen dalam melakukan aktivitas pembayaran, pengiriman uang, intermediasi dana, dan investasi.

Menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre (NDRC)*, *Financial Technology* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial.¹³ Beberapa inovasi layanan teknologi finansial yang dikembangkan dalam bidang keuangan di Indonesia, meliputi proses pembayaran, transfer, jual beli saham, dan proses peminjaman uang *peer to peer* yang merupakan layanan pinjam meminjam secara *online* serta yang memungkinkan para pengguna untuk berbagi, mencari, dan mengunduh berkas, serta masih banyak inovasi lainnya.

Kemunculan *financial technology* sebagai sebuah kemudahan dalam *financial access* sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era digital saat ini.¹⁴

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan berbasis hukum islam, turut mengoptimalkan peranan *financial technology* sebagai kemudahan *financial*

¹³Audito Aji Nugraha dan Hafidh Arsyad, "Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen: Volume 2". Program Studi Akuntansi FEB Univ. Ma Chung Malang. h. 79

¹⁴Fahmi Firdaus *et.al*, "Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syariah dalam Optimalisasi Financial Technology Lembaga Keuangan Syariah", Jember :Perisai, Vol 1 (3), 2017, h. 245.

aces yang tidak melanggar aturan hukum islam, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah SWT berfirman¹⁵ :

“...Allah mengkhendaki kemudahan Bagimu, dan tidak mengkhendaki kesukaran Bagimu...”

Dari sisi regulator, OJK memandang teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan dan dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. OJK juga mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.¹⁶ *Financial Technology* didukung oleh OJK karena dapat menumbuhkan perekonomian nasional.

Hal ini ditandai dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan *fintech*. Adapun aturan lainnya yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP). PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen,

¹⁵ Q.S Al-Baqarah2 :185

¹⁶ Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), "When Fintech Meets Accounting : Opportunity and Risk, Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari *Financial Technology* dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya", Jakarta : Universitas Kristen Indonesia ISBN 978-602-17225-7-2, 2017, Hlm. 174.

penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.¹⁷ Adanya peraturan yang mengatur kegiatan operasional *fintech*.

Financial Technology memberikan banyak dampak positif di berbagai bidang, salah satunya di bidang ekonomi sehingga muncul *crowdfunding*-syariah yang memudahkan pengumpulan dana melalui internet. Namun demikian, ibarat uang logam yang memiliki dua sisi, selain berdampak positif, internet juga memiliki sisi negatif. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet sering disebut dengan *cybercrime*.¹⁸ Menurut Kepolisian Inggris, *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.¹⁹ Salah satu contoh dari kasus *cybercrime* di Indonesia yaitu kasus *hacking* yang mengakibatkan rugi Rp 4 miliar lebih pada perusahaan dan maskapai. *Cyber crime* terjadi disebabkan pelaku melakukan ilegal akses server Citilink dengan menggunakan *username* dan *password* milik travel agen Tiket.com dengan tujuan untuk mendapatkan kode *booking* tiket pesawat. Lalu pelaku menjual tiket tersebut di *facebook* dengan harga jauh di bawah rata-rata.²⁰ Kasus diatas merupakan peluang bagi lembaga keuangan khususnya perbankan syariah,

¹⁷<https://ojk.go.id/id/Regulasi/Default.aspx>, [24 Januari 2019].

¹⁸Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h.. 39.

¹⁹*Ibid*, h. 40.

²⁰Idhack.co.id, "Sultan Haikal, Hacker Indonesia yang Membuat Rugi Perusahaan Tiket dan Maskapai Milyaran Rupiah Akhirnya Ditangkap", <https://idhack.co.id/sultan-haikal-hackerindonesia-yang-membuat-rugi-perusahaantiket-dan-maskapai-milyaran-rupiahakhirnya-ditangkap/>, [24 Januari 2019].

dimana walaupun terdapat berbagai kemudahan dalam bertransaksi melalui *fintech*, tetapi masih terdapat kecemasan-kecemasan karena adanya kejahatan diatas.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan layanan berbasis teknologi diantaranya, *Mobile Banking*, *Net Banking*, dan *M-Banking*. Jika selama ini aktivitas perbankan secara konvensional lebih menonjolkan keberadaan secara fisik berupa kantor cabang atau layanan langsung oleh pegawai bank, maka Bank Syariah Mandiri memunculkan *E-Banking* untuk meminimalkan interaksi fisik antar nasabah dengan pegawai bank. Dengan adanya *E-Banking* nasabah hanya berhubungan dengan mesin atau layanan elektronik untuk mempercepat dan memudahkan transaksi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari :

Zul Ikbal selaku Divisi Pengembangan Bisnis dan Produk PT. BSM menjelaskan sebagai berikut²¹

Saat ini BSM sudah menyediakan layanan *e-banking* yang kuat dengan fitur lengkap. Dengan adanya *e-banking*, nasabah cukup berhubungan dengan mesin untuk melakukan aktivitas perbankannya, tidak perlu lagi mengeluarkan *effort* untuk datang ke kantor bank. Manfaat yang paling jelas bagi nasabah adalah *e-banking* memberikan kemudahan dan kepraktisan, karena nasabah bisa tetap melakukan sebagian besar aktivitas perbankannya kapan dan dimana sajasecara cepat, aman dan biaya murah. Sedangkan bagi BSM, *e-banking* sangat penting. Sebab, pada prinsipnya, nasabah harus diberikan akses yang seluas-luasnya untuk tetap dekat dengan *accountnya* di bank.

Dengan demikian Bank Syariah Mandiri mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam penggunaan layanan berbasis teknologi. Hal ini dapat dibuktikan dari penghargaan yang di dapat oleh Bank Syariah Mandiri pada

²¹Lukman Hadi. Z, <https://komunitasamam.wordpress.com> [28 Januari 2019].

tahun 2018 yaitu Peringkat I Digital Brand Bank Umum Syariah.²² Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengedepankan layanan berbasis teknologi. Akan tetapi pada beberapa decade terakhir ini Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan pangsa pasar, kemungkinan disebabkan karena kurang memanfaatkan teknologi dan perluasan jaringan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maksud dalam penelitian ini untuk menganalisa beberapa peluang dan tantangan *Financial Technology* bagi Perbankan Syariah, maka judul penelitian ini adalah **Peluang dan Tantangan *Financial Technology (Fintech)* bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)**.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan atau analisis SWOT *Financial Technology* bagi Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Subfokus Penelitian

- a. Peluang *fintech* bagi perbankan syariah studi kasus pada BSM.
- b. Tantangan *fintech* bagi perbankan syariah studi kasus pada BSM.

²²PT. Mandiri Syariah, <https://www.syariahamandiri.co.id>[28 Januari 2019].

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peluang *Financial Technology* bagi perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan *Financial Technology* bagi perbankan syariah di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pembuatan ketentuan dan aturan-aturan terkait dengan adanya *fintech* baik mengenai mekanisme, perlindungan konsumen, dan aturan lainnya.

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penyusun skripsi dalam bidang yang sama maupun bagi pihak yang membutuhkan mengenai peluang yang ada dalam perbankan akibat adanya *fintech*, dan tantangan yang akan terjadi akibat adanya *fintech* di Indonesia.

3. Bagi Peneliti

Selain menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan juga dapat lebih memahami perihal implementasi *fintech*, memahami gelombang inovasi yang dilakukan oleh *fintech*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan untuk lebih mempermudah dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi proposal ini dengan susunan yang sistematis dan komprehensif, antara lain :

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini berisikan secara singkat latar belakang. Fokus dan sub fokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BABII: Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisikan tentang deskripsi konseptual fokus dan sub fokus penelitian yaitu di antaranya terdapat tinjauan tentang perbankan yang mana di dalamnya berisi pengertian bank, pengertian bank syariah, dasar hukum perbankan syariah, prinsip perbankan syariah, peran dan tujuua perbankan syariah, dan fungsi perbankan syariah. Selanjutnya terdapat tinjauan tentang *financial technology* yang mana di dalamnya berisi pengertian *financial technology*, sejarah *financial technology*, perkembangan *financial technology* di Indonesia, dasar hukum *financial technology*, model-model *financial technology*, peluang *financial technology* bagi perbankan syariah, dan tantangan *financial technology* bagi perbankan syariah. Pada bab ini terdapat pula penelitian yang relevan.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini menyajikan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur

penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisi data, dan validitas data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini menyajikan gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V: Kesimpulan dan Saran, pada bab ini menyajikan kesimpulan akhir dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Tinjauan tentang Perbankan

a. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau *banca* yang berarti bangku. Para banker Florence pada masa *Renaissance* melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.²³ Bank yang berasal dari bahasa Italia yang berarti bangku.

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁴ Dalam pasal 1 butir 4 UU No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan pengertian Perbankan menurut UU

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank> [29 Januari 2019].

²⁴ Pasal 1 butir 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.

No.10/98 tentang Perbankan menjelaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁵

Menurut Kasmir bank bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju sudah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Bagi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara.²⁶ Dengan demikian menurut Kasmir bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan masyarakat sehari-hari.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan perbankan merupakan segala sesuatu yang didalamnya berkaitan dengan bank.

²⁵ Pasal 1 butir 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²⁶Intan Permatasari, Skripsi, “*Analisis Keberadaan Fasilitas Safe Deposit Box dalam Meningkatkan Jasa Pelayanan Pada BSM KC Jakarta Pondok Indah*”, (Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018), h.11.

b. Bank Syariah

Menurut Sultan Remi Sjahdeini sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai ialah “Bank berdasarkan prinsip syariah”. Oleh karena pedoman operasi bank tersebut adalah ketentuan-ketentuan syariah islam, maka bank yang demikian itu disebut “Bank Syariah”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu, sebagaimana menurut definisi yang disebutkan dalam pasal 1 Angka 7 undang-undang tersebut, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut Bank Syariah.²⁷ Adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Kasmir bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan hukum Islam. Bank ini mengharamkan bunga seperti yang diberikan bank konvensional. Landasan hukum bank ini adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah.²⁸ Bank Syariah mengacu pada Al-Qur’an dan As-Sunnah sehingga mengharamkan riba.

Menurut Ikit dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008, menyatakan bahwa kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah

²⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), Edisi I, Cet. Ke-1, h.32.

²⁸ *Ibid*, h. 86.

adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur. (a) *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhil*). (b) *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. (c) *gharar*, merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. (d) *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Dan (e) *zalim* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.²⁹ Dengan demikian perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zalim*.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bank syariah merupakan berbagai kegiatan di dalam bank yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga di dalamnya tidak mengandung unsur ribawi.

c. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Dasar hukum utama dari perbankan Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 UU Perbankan. UU Perbankan merupakan ketentuan

²⁹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018) Cet Ke-I, h. 15.

yang bersifat umum (*Lex generalis*) mengatur kegiatan perbankan baik bank konvensional maupun syariah. Kemudian untuk Bank Syariah terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Disamping itu terdapat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 yang menjadi dasar kewenangan Bank Indonesia untuk membyina dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia selain menjaga stabilitas moneter.

Undang-Undang perbankan telah memiliki berbagai peraturan pelaksanaan baik berupa Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia. Dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2008, tidak berarti segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam undang-undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya menjadi tidak berlaku lagi. Menurut pasal 69 UU No. 21 Tahun 2008 (Ketentuan Penutup), undang-undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 21 Tahun 2008.³⁰ Artinya, regulasi dalam perbankan syariah tidak hanya UU No. 21 Tahun 2008 tetapi juga terdapat Undang-Undang lain yang mengatur perbankan syariah seperti, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam pembahasan selanjutnya ketika peraturan perundang-undangan yang khusus untuk perbankan

³⁰ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Wahana Kardofa, 2013), h. 39.

syariah belum ada, maka merujuk pada ketentuan peraturan yang sebelumnya.

d. Prinsip Perbankan Syariah

Dari sekian jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan salah satu sektor yang besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern. Perbankan syariah secara ideal akan mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip islam.³¹ Secara umum prinsip perbankan syariah di dasaran kepada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Berikut adalah uraian dari masing-masing prinsip :

1) Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Keadilan dalam aktivitas ekonomi diwujudkan dalam bentuk meninggalkan segala aktivitas ekonomi yang dilarang berdasarkan muamalah islam. Aktivitas ekonomi yang dilarang yaitu kegiatan yang mengandung unsur *riba*, *dzalim*, *maysir*, *gharar*, dan *haram*.

2) Keseimbangan

Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi keseimbangan pembangunan material

³¹ Asep Supaydillah, *Ibid*, h. 7.

dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, individu dan kolektif, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya.

3) Kemaslahatan

Sesuatu dipandang islam bermaslahat jika memenuhi unsur yakni kepatuhan terhadap syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan muharat dan merugikan pada salah satu aspek.

e. Peran dan Tujuan Perbankan Syariah

Bank adalah bagian dari sistem moneter dan sistem pembayaran suatu negara dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kedua sistem tersebut. Khusus dalam rangka pembangunan Indonesia, perbankan Indonesia diberi peranan yang strategis oleh UU sebagai salah satu sarana dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogy pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Begitu juga bank syariah memiliki peran yang sama. Peran bank syariah itu ditegaskan dalam pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008, lengkapnya berbunyi sebagai berikut :³²

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

³²Asep Supyadillah, *Ibid*, h. 34.

f. Fungsi Perbankan Syariah

Dalam berbagai *text book* perbankan selalu dikemukakan bahwa kegiatan utama dari suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada masyarakat. Dengan demikian bank adalah lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang mempertemukan para investor pemilik dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana untuk membiayai proyek dan kegiatan usahanya. Sampai saat ini, kegiatan penyaluran dana oleh bank-bank syariah di Indonesia, baik bank umum syariah, unit usaha syariah maupun bank-bank pembiayaan syariah, masih merupakan sumber pendapatan umum bagi bank. Bentuk pendapatan bank yang diperoleh dari pemberian dana ini adalah berupa imbalan, baik dari kerjasama usaha, penjualan maupun sewa.

Pendapatan yang berasal dari kerjasama usaha tersebut dinamakan dengan imbalan bagi hasil, sedangkan dari penjualan dan sewa disebut *margin* keuntungan dan *fee* sewa.³³ Hal ini membuktikan bahwa adanya perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yang terletak pada sisi pendapatan bank. Dimana bank konvensional memperoleh pendapat dari bunga yang dibebankan pada nasabah kredit. Sedangkan bank syariah memperoleh pendapatan dari hasil kerjasama usaha atau bagi hasil.

³³*Ibid.*,

2. Tinjauan tentang *Financial Technology*

a. Pengertian *Financial Technology*

Financial Technology (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.³⁴ *Financial technology* mengubah sistem menjadi lebih praktis.

Menurut *Pricewaterhouse Coopers* atau PwC, *Fintech is a dynamic segment at the intersection of the financial services and technology sectors where technology-focused start-ups and new market entrants innovate the products and services currently provided by the international financial services industry.*³⁵ Dengan adanya *financial technology* perusahaan baru berfokus pada teknologi dan berinovasi dalam jasa lingkup keuangan. Hadad menyimpulkan beberapa definisi *Fintech* dari beberapa ahli. *Fitntech Weekly* mendefinisikan *FinTech is a line of business based on using software to provide financial services. Financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupting incumbent financial systems and corporations that*

³⁴<https://www.bi.go.id/financial-Technology> [29 Januari 2019].

³⁵Yogie, Mahersi. "Fintech dan Transformasi Industri Keuangan, Departemen Komunikasi dan Internasional Otoritas Jasa Keuangan", dalam *industry.co.id*, 2017. <http://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan.html> [29 Januari 2019].

*rely less on software.*³⁶ *Financial Technology* merupakan suatu bisnis yang mengandalkan perangkat lunak.

Value- Stream mendefinisikan *Fintech is the technology that serves the clients of financial institutions, covering not only the back and middle offices but also the coveted front office that for so long has been human-driven.* FX menjelaskan *Fintech is a contraction of "finance" and "technology" - refers to companies that provide financial services through the engagement of technology.*³⁷ Arner menyatakan bahwa *Fintech refers to the use of technology to deliver financial solutions*³⁸ *Financial Technology* merupakan suatu sistem untuk memberikan solusi dalam bidang keuangan.

Iman juga mengambil beberapa definisi *Fintech* dari berbagai sumber. *The Oxford Dictionary* mendefinisikan “*Computer programs and other technology used to support or enable banking and financial services*”.³⁹ Kini sistem keuangan telah didukung oleh program komputer untuk mendukung layanan perbankan. Wikipedia menyebutkan bahwa “*Financial technology, also known as Fintech, is a line of business based on using software to provide financial services.*”⁴⁰ Catradiningrat mendefinisikan *fintech* yang diartikan sebagai entitas yang memadukan

³⁶ Hadad, Muliaman D, “*Financial Technology (Fintech) di Indonesia, Kuliah Umum tentang Fintech*”, dalam *IBS, OJK Jakarta*, 2017.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Arner, Douglas W, *et al*, “The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigme, *George Town Journal Of International Law*”, Vol. 47, 2016.

³⁹ Iman, Nofie, “Financial Technology dan Lembaga Keuangan”, dalam *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri Hotel Grand Aston*, Yogyakarta, 2016 .

⁴⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_technology [29 Januari 2019].

teknologi dengan fitur jasa keuangan sehingga menjadi *creative disruption* di pasar keuangan karena merubah tatanan yang berlaku.⁴¹ Artinya, *fintech* merubah tatanan sistem keuangan dari yang semula *offline* menjadi *online*.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Fintech* merupakan industri keuangan baru berbasis teknologi komputer dengan aplikasi baru, proses, produk atau model bisnis yang disusun dari satu atau lebih layanan keuangan pelengkap yang disediakan sebagai proses *end to end* melalui internet.

b. Sejarah *Financial Technology*

Fintech di dunia digital diawali dengan kemajuan teknologi di bidang keuangan. Perkembangan komputer serta jaringan internet ditahun 1966 keatas membuka peluang besar bagi para pengusaha finansial untuk mengembangkan bisnis mereka secara global. Di era 1980-an, bank mulai menggunakan sistem pencatatan data yang mudah diakses melalui komputer. Dari sini benih-benih *fintech* mulai muncul di *back office* bank serta fasilitas permodalan lainnya. Di tahun 1998, *E-Trade* membawa *fintech* menuju arah yang lebih terang dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk investor. Berkat pertumbuhan internet ditahun 1990-an, model finansial *E-Trade* semakin ramai digunakan. Salah satunya adalah situs *brokerage* saham

⁴¹ Catradiningrat, R, dan M. Yusuf, "Towards Financial Inclusiveness Through Financial Technology", dalam *National Seminar Development Economics Event*, 2017.

online yang memudahkan investor untuk menanamkan modal mereka.⁴² Kemunculan internet sangat mempengaruhi munculnya *fintech* terutama pada bidang perbankan.

Tahun 1998 adalah saat dimana bank mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. *Fintech* pun menjadi semakin mudah digunakan masyarakat luas, juga makin dikenal. Pembayaran yang praktis dan jauh berbeda dengan metode pembayaran konvensional membuat perkembangan *fintech* semakin gencar. Layanan finansial yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi dan software dapat dengan mudah diraih dengan *fintech*.⁴³ Dunia perbankan mulai memperluas penggunaan *fintech* untuk mempermudah metode pembayaran.

Sejak digital *revolution* menggeliat, penyebaran *mobile internet* sudah menjadi massif karena semua orang telah menggunakan *smartphone* masing-masing. Di Indonesia permulaan perkembangan *fintech* memiliki konteks sedikit berbeda dengan dunia internasional yaitu bukan karena krisis keuangan tahun 2008. Perkembangan *fintech* di Indonesia juga didasari kebutuhan konsumen, nasabah, dan *merchant*. Sifat *fintech* memang sangat *user centric* sehingga lebih fokus pada penggunaannya. Jika melihat dari sisi pengguna khususnya dibidang finansial terdapat banyak permasalahan yang dapat terselesaikan dengan adanya *fintech*, misalnya mereka ingin menemukan metode pembayaran baru yang aman, mudah, murah, tetapi tidak berupa uang tunai. Oleh

⁴² Sejarah *Financial Technology*, www.ibs.ac.id/ [30 Januari 2019]

⁴³ *Ibid.*,

sebab itu, lahirlah *fintech* yang menawarkan sistem atau *instrument* pembayaran baru, contohnya berbentuk *e-money*, *e-wallet*, metode *Quick Response (QR) Code* atau *Mobile Point of Sales (M-POS)*.⁴⁴ Di Indonesia saat itu terdapat perubahan masyarakat yang menggunakan *smartphone* untuk mempercepat segala sesuatu, sehingga lahirlah *fintech* untuk mencukupi kebutuhan masyarakat seperti yang telah dikemukakan di atas. Masyarakat menginginkan metode pembayaran yang aman, mudah, murah, tetapi tidak berupa uang tunai.

Investasi keseluruhan pada *fintech* secara global mulai mengalami pertumbuhan dengan nilai mencapai tiga kali lipat dalam kurun waktu 2008 hingga 2013. Sementara ini nilai investasi kedalam *fintech* selama Sembilan bulan pertama di 2015 sudah mencapai US\$3,5 miliar hampir empat kali lebih besar dari US\$880 juta yang tercatat sepanjang 2014.⁴⁵ Pada tahun 2017 terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dan dikembangkan dari perusahaan-perusahaan *fintech* di Indonesia, agar kualitas layanan kepada para klien dan nasabah semakin membaik. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengatasi masalah sumber daya manusia (SDM). Menurut Ajisatria, permasalahan SDM di perusahaan *Fintech* disebabkan karena masih banyaknya pekerja di bidang keuangan yang belum memahami teknologi⁴⁶ Salah satu permasalahan *finctech*

⁴⁴ Channel, "Fintech Penyokong Implementasi ekonomi Digital di Indonesia", dalam *Edisi 65*, 2016.

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Ferry Hendro Basukil dan Hartina Husein, "Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon), dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 2 No. 1, 2018, h. 64.

yaitu kurangnya pemahaman pekerja di bidang keuangan seperti pencatatan atau pelaporan akuntansi dengan menggunakan media teknologi.

Selain itu, infrastruktur teknologi informasi (TI) di Indonesia seharusnya semakin dikuatkan dalam rangka mendukung perjalanan perusahaan *fintech* dimasa depan. Misalnya harus disediakan sistem aplikasi yang handal (*Mobile Application, Web application, artificial intelligence, robotic, big data analytics*) koneksi jaringan yang baik (*broadband internet, 4G, google Ballon*), data center murah dan mumpuni (*co-location, managed service, clouds computing*), identitas penduduk yang valid (*E-KTP*), dan teknik otentikasi yang kuat (*cryptography, digital signature, digital certificate, one time password, biometric verification*).⁴⁷ Menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk mendukung perjalanan *fintech* yaitu dengan memperbaiki infrastruktur teknologi informasi.

c. Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia, Indonesia merupakan pasar besar bagi *fintech*. Menurut *Indonesia's Fintech Association* (IFA), jumlah pemain *fintech* di Indonesia tumbuh 78% pada tahun 2015-2016. Sampai November 2016, IFA mencatat sekitar 135 hingga 140 perusahaan *startup* yang terdata. Kehadiran *fintech* di Indonesia diperkuat dengan momentum

⁴⁷*Ibid.*,

pertambahan jumlah *middle-class and affluent consumer* (MAC), yang diprediksi oleh *Boston Consulting Group* (BCG) akan melonjak dari 74 juta orang pada 2013, menjadi 141 juta orang pada 2020. MAC merupakan kelompok masyarakat yang secara sosial-ekonomi akan mulai menggunakan uangnya antara lain untuk kebutuhan rumah tangga, kendaraan dan layanan keuangan.

Fintech disambut baik oleh pemerintah dan regulator. Presiden Joko Widodo berharap *fintech* dapat berperan untuk memfasilitasi pembiayaan usaha mikro dan mengkoneksikan kebutuhan pembiayaan usaha di berbagai penjuru tanah air, yang muaranya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Perhatian besar pemerintah terhadap pentingnya peningkatan inklusi keuangan dapat dipahami karena merujuk pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, diketahui Indeks Literasi Keuangan sebesar 29,66% dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67,82%.

Menurut Brodjonegoro sebagaimana dikutip oleh Maharesi bahwa terdapat tiga prioritas pembangunan yang dapat digerakkan melalui pemanfaatan *fintech*. Pertama, mobilisasi modal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kelompok masyarakat yang kurang terlayani, seperti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan UKM. Kedua, mobilisasi dana yang ada di masyarakat untuk membiayai infrastruktur dasar seperti sanitasi dan listrik. Ketiga, mobilisasi dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti

pembiayaan inovasi penting untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan.⁴⁸ Dari sisi regulator, OJK memandang teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan dan dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. OJK juga mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Untuk itu OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Peer-to-peer (P2P) Lending*, yang akan disusul dengan ketentuan lain terkait *fintech* agar regulasi kian jelas dan lengkap. Besarnya potensi yang dimiliki membuat *fintech* perlu diberikan ruang untuk bertumbuh.

d. Dasar Hukum *Fintech*

1) Peran OJK

Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU No.21/2011, OJK menyiapkan sejumlah aturan untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau disebut *financial technology (Fintech)*. OJK membentuk “Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan” yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan *fintech*

⁴⁸ Yogie Maharesi, ”Fintech dan Transformasi Industri Keuangan”, *Op.Cit.*,

dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya. Waluyanto selaku Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menyatakan:⁴⁹

“OJK secara intensif terus mempelajari perkembangan fenomena *fintech* ini, agar OJK dapat mengawal evolusi ekonomi ini supaya mampu mendukung perkembangan industri jasa keuangan ke depan dan terus menjamin perlindungan konsumen”.

Kehadiran *fintech*, bagi OJK sebagai otoritas di industri jasa keuangan merupakan peluang untuk terus meningkatkan perkembangan sektor jasa keuangan termasuk mendorong program inklusi keuangan. Namun juga menjadi tantangan bagi OJK untuk memastikan keandalan, efisiensi dan keamanan dari transaksi *online* tersebut agar tidak merugikan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa rencana untuk mendukung berkembangnya industri *fintech*, antara lain :⁵⁰

- a) Peluncuran *Fintech Innovation Hub* sebagai sentra pengembangan dan menjadi *one stop contact fintech* nasional untuk berhubungan dan bekerjasama dengan institusi dan lembaga yang menjadi pendukung ekosistem keuangan digital. Inisiatif ini bertujuan antara lain untuk mengefektifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pengembangan industri *fintech* yang sesuai kebutuhan masyarakat, pengembangan model bisnis *fintech* yang baru dan

⁴⁹ Fithri Hadi, “Siapkan Aturan Pengembangan *FinancialTechnology*”, dalam *Siaran Pers pada Direktorat Operasional dan Sarana Sistem Informasi OJK*, SP 99/DKNS/OJK/10/2016.

⁵⁰ *Ibid.*,

potensial, serta penyediaan sarana komunikasi antara regulator dan industri *fintech*.

- b) Menyiapkan CA (*certificate authority*) di sektor jasa keuangan sebagai tindak lanjut perjanjian bersama KOMINFO. CA sebagai penerbit sertifikat suatu tanda tangan *digital* pelaku jasa keuangan, dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang ditandatangani secara *digital* telah diamankan dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang ada di Indonesia.
- c) Penerbitan *Sandbox Regulatory* untuk *fintech*. Peraturan ini mengatur hal-hal yang minimal agar tumbuh kembang *fintech* memiliki landasan hukum untuk menarik investasi, efisiensi, melindungi kepentingan konsumen dan tumbuh berkelanjutan.
- d) Kajian mengenai implementasi standar pengamanan data dan informasi dalam pengelolaan industri *fintech* dan kebutuhan Pusat Pelaporan Insiden Keamanan Informasi di industri jasa keuangan.
- e) Kajian *Vulnerability Assessment (VA)* Tersentralisasi di industri jasa keuangan untuk memastikan postur serta kematangan/kesiapan penanganan keamanan informasi selalu terjaga guna menekan risiko serta ancaman keamanan informasi pada industri jasa keuangan.

Perkembangan sementara dari kajian yang dilakukan oleh OJK menyebutkan klasifikasi perusahaan *fintech* yang masuk dalam otorisasi OJK bisa terdiri dari berbagai jenis usaha seperti perbankan,

asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (*peer to peer lending*), *crowd funding*, *chanelling* kredit dan lain sebagainya. Klasifikasi perusahaan *fintech* itu di luar jenis usaha *fintech* di bidang sistem pembayaran yang akan diatur Bank Indonesia. Sedangkan ruang lingkup aturan yang sedang disiapkan di bidang *fintech* untuk sementara ini adalah aturan di bidang permodalan, aturan model bisnis, aturan perlindungan konsumen dan aturan manajemen risiko minimal.⁵¹ Saat ini OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, untuk mengatur mekanisme dalam kegiatan *fintech*.

2) Peran Bank Indonesia⁵²

Bank Indonesia oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia ditugaskan selaku Otoritas Sistem Pembayaran mengambil beberapa inisiatif guna memastikan tren pertumbuhan *fintech* dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat, tidak menciptakan gejolak pada sistem keuangan, dan senantiasa didukung kerangka pengaturan yang memadai. Hal ini juga erat kaitannya dengan tugas Bank Indonesia untuk senantiasa menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Karena kredibilitas seluruh sistem keuangan dapat terganggu apabila

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Agus D.W. Martowardojo, "Sambutan Gubernur Bank Indonesia", dalam *Launching Bank Indonesia Fintech Office*, Jakarta, 2016.

kepercayaan masyarakat tidak dijaga dengan baik oleh *fintech* yang melakukan aktivitas layaknya bank atau lembaga keuangan non-bank.

Bank Indonesia terus mengikuti dan mendalami perkembangan inovasi teknologi pada layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh *fintech*. Dengan pesatnya perubahan-perubahan yang terjadi, regulasi tidak seharusnya mendahului inovasi. Namun regulasi perlu selalu berada di dekat inovasi. Dalam hal ini, pendirian BI- FTO (*BI Fintech Office*) adalah sebagai upaya untuk menjaga *level of playing field* melalui rezim regulasi yang berimbang dan proporsional tanpa harus mematikan laju inovasi. Sebagai gugus tugas yang diposisikan dekat dengan industri, terdapat 4 fungsi utama yang akan dilakukan oleh BI-FTO, yaitu:⁵³

- a) Sebagai katalisator/fasilitator bagi pertukaran ide inovatif pengembangan *fintech* di Indonesia.
- b) Sebagai *business intelligence*, dimana BI- FTO akan secara rutin memberikan *update* melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga internasional.
- c) Fungsi asesmen. Dalam hal ini, BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas potensi manfaat sekaligus risiko dari inovasi model bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil

⁵³ *Ibid.*,

asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di Bank Indonesia.

d) Fungsi koordinasi dan komunikasi, yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas.

Seiring dengan adanya BI-FTO diharapkan ikatan jejaring pelaku *fintech* dengan otoritas akan semakin erat. Dengan secara konsisten meningkatkan basis pengetahuan atas proses dan fungsi yang dilakukan oleh *fintech*, BI-FTO akan dapat berkontribusi dalam menciptakan industri *fintech* yang sehat. Sebagai bagian dari fungsi asesmen yang dilakukan BI-FTO, diperkenalkan didalamnya sebuah inisiatif yang dinamakan *Regulatory Sandbox*.⁵⁴ Inisiatif ini dapat dianalogikan sebagai sebuah laboratorium yang digunakan bersama oleh pelaku *fintech* dan regulator untuk menguji model bisnis dan produk/layanan sebelum masuk ke dalam rezim perizinan secara penuh. Pengujian ini dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk memastikan identifikasi dan mitigasi seluruh risiko yang mungkin timbul. Pembatasan tersebut diberikan dalam bentuk perizinan terbatas pada layanan, jangka waktu, dan/atau wilayah penyelenggaraan.

Melalui *Regulatory Sandbox*, regulator dapat memonitor secara intensif keberlangsungan *fintech* dalam parameter risiko yang terjaga. Selain digunakan untuk evaluasi, hal ini juga akan

⁵⁴ *Ibid.*,

memberikan ruang bagi regulator untuk mengambil langkah antisipatif dan korektif di waktu yang tepat apabila diperlukan. Lebih lanjut, data yang dihasilkan sepanjang proses monitoring dan pendampingan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas respon kebijakan.

Bank Indonesia mencermati kuatnya inovasi teknologi dalam area perdagangan. Pertumbuhan dan adopsi *e-commerce* oleh masyarakat Indonesia begitu luar biasa. Terminologi “pasar” sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli saat ini sepenuhnya telah dapat diwujudkan secara maya. Meskipun tidak lagi harus dilakukan dengan tatap muka secara fisik, tetapi kebutuhan transaksi melalui sistem pembayaran tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas jual-beli.

Oleh karena itu, Bank Indonesia memandang perlu untuk melengkapi ketentuan pada area sistem pembayaran yang sudah ada, khususnya melengkapi ketentuan mengenai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Uang Elektronik, dan Transfer Dana yang telah lebih dulu ada. Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI No. 18/40/PBI/2016) dengan tujuan utama sebagai berikut :⁵⁵

- a) Mengakomodir inovasi
- b) Meningkatkan keamanan, termasuk pemenuhan standar dan audit keamanan secara berkala

⁵⁵ *Ibid.*,

- c) Menjaga *level of playing field*
- d) Perlindungan konsumen, perlindungan ini dibuat untuk melindungi adanya ancaman *cyber crime*. Ketentuan ini mengatur dua subjek utama dalam suatu aktivitas pemrosesan transaksi pembayaran, yaitu : Penyelenggara Jasa SP, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tahapan Otorisasi, Kliring, dan Setelmen. Pihak ini yaitu penyelenggara *Switching, Payment Gateway*, dan Dompet Elektronik (*e-Wallet*) diwajibkan untuk memiliki izin dari BI; dan Penyelenggara Penunjang Transaksi Pembayaran, seperti perusahaan penyedia kartu, ATM, EDC, dan *data center*.

3) Peran DSN MUI⁵⁶

- a) Fatwa tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah (Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018).
- b) Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah (Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017).

e. Model-model *Fintech*

Terdapat model-model *fintech* di Indonesia yakni :⁵⁷

1) Manajemen Aset

Platform Expense Management System membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya *startup* seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia bisa lebih *paperless*, karena

⁵⁶ <https://dsnmui.or.id> [5 Februari 2019]

⁵⁷ Ferry Hendro Basukil dan Hartina Husein, "Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon), dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 2 No. 1, 2018, h. 65.

semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

2) *Crowdfunding*

Kegiatan penggalangan dana, beramal, dan kegiatan sosial lainnya sekarang sudah bisa pula melalui startup yang bergerak di bidang *crowdfunding*. Lebih tepatnya, *crowdfunding* adalah *startup* yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya.

3) *E-Money*

E-Money atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain- lain melalui sebuah aplikasi. Salah satu dompet elektronik itu adalah Doku. Doku merupakan sebuah aplikasi yang bisa dengan mudah diunggah di smartphone. Doku dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik atau cash wallet, yang dapat kita gunakan untuk berbelanja baik secara *online* maupun *offline* kapan dan di mana saja melalui aplikasi tersebut.

4) *Insurance*

Jenis startup yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi startup tidak semua berjalan demikian. Ada pula startup asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. HiOscar.com adalah satu jenis startup seperti ini. Startup ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka.

5) *P2P Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah startup yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa startup yang bergerak di bidang P2P lending.

6) *Payment Gateway*

Paymentgateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis *digital (digital payment gateway)* yang dikelola oleh sejumlah startup, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*. *Payment gateway* satu di antaranya adalah iPaymu.

7) *Remittance*

Remittance adalah jenis *startup* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *startup remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *startup* jenis ini sangat membantu para TKI atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah. Di Singapura misalnya, berdiri sebuah *startup fintech* bernama SingX.

8) *Securities*

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *startup* yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara *online*. Contoh startupnya adalah Bareksa.com. Didirikan pada tanggal 17 Februari 2013 Bareksa.com adalah salah satu *securities* startup terintegrasi pertama di Indonesia yang menyediakan platform untuk melakukan jual-beli reksa dana

secara online, memberikan layanan data, informasi, alat investasi reksa dana, saham, obligasi, dan lain-lain.

f. Mekanisme *Financial Technology*

Konsep *Financial Technology* merupakan bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang keuangan. Awal mula teknologi ini dimulai dengan istilah *start up*. *Start up* masih merupakan konsep tentang model bisnis yang masih dalam rangka uji coba, sedangkan *financial technology* merupakan hasil jadinya.⁵⁸ Dengan adanya perkembangan ini maka diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis dibandingkan dengan transaksi keuangan yang tradisional. Layanan yang dilakukan meliputi *payment channel system, digital banking, online digital insurance, Peer to Peer (P2P) Lending* serta layanan *crowd funding*.⁵⁹

Praktek transaksi *fintech* yang banyak dipromosikan melalui *website* adalah adanya pinjaman *online*. Bentuk peminjaman online ini beragam tergantung kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peminjaman online membebaskan adanya jaminan karena sistemnya adalah pinjaman tunai. Nilai peminjaman ini tentunya tidak sebesar jika menyertakan jaminan.⁶⁰ Meskipun begitu peminjaman *online* dengan segala kemudahannya tetap menjadi primadona masyarakat. Sekalipun

⁵⁸ Doni Wijayanto, *Legal in Startup Business*, (Solo : Metagraf, 2018), h. 6.

⁵⁹ Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, April 2017, h. 134.

⁶⁰ Fajrina Eka Wulandari, Peer to Peer Lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI, dalam *Jurnal Ahkam*, Vo. 6 No. 2, November 2018, h. 10.

tanpa meninggalkan jaminan apapun, dalam pengisian data yang disertakan sebelum melakukan peminjaman telah ditulis lengkap mengenai identitas juga bentuk pinjamannya akan digunakan untuk konsumtif atau produktif.

Fintech merupakan salah satu bentuk usaha di bidang keuangan yang berbasis teknologi. Perkembangan teknologi menjadi suatu alasan besar mengapa sebuah usaha berbasis keuangan harus bersinergi dengan teknologi. Jika suatu usaha tidak bisa bersinergi dengan teknologi maka bisa jadi usaha tersebut akan ditinggalkan. Hal demikian karena pada zaman modern ini semua sudah menyatu dengan teknologi. Maka untuk pembaharuan sistem suatu usaha harus bisa bersinergi dengan yang teknologi.

Terdapat beberapa jenis *fintech* diantaranya yaitu dalam model pinjam-meminjam atau disebut pembiayaan (*Peer to Peer Lending*). *Fintech* jenis ini mengalami kenaikan pesat, tercatat pada tahun 2017 naik menjadi 32%. Hal ini dikarenakan selain prosesnya yang mudah dan cepat, masyarakat dapat pula memperoleh *profit* dengan menjadi investor. Namun *fintech* jenis ini masih menggunakan bunga untuk setiap pinjamannya, hal ini karena DSN MUI belum mengatur atau mengeluarkan fatwa tentang *fintech* jenis ini.

Bunga yang diberikan dalam *fintech* jenis ini memang masih terbilang tinggi, tetapi OJK tidak mempermasalahkan hal tersebut karena tidak bertentangan dengan aturan yang telah dibuat. Hendrikus Passagai

selaku Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, bunga pinjaman yang diberikan para perusahaan teknologi finansial (*fintech*) *peer-to-peer* (P2P) *lending* bergantung dari rating peminjam sendiri. Hendrikus mengungkapkan :

“Tergantung ratingnya, kalau A kualitas tinggi bisa sampai 10 persen. Artinya, jika diandaikan pinjam di bank ada jaminan atau tidak, kalau *fintech* P2P ketika anda meminjam itu pilihan anda, anda mau kasih jaminan atau tidak sama-sama dilayani. Logikanya ketika memberi jaminan berarti risiko lebih rendah sehingga (bunga) menjadi turun.”⁶¹

Namun, seorang peminjam juga bisa mendapat rating C. Hal itu menunjukkan bahwa peminjam tersebut memiliki risiko tinggi sehingga bunga yang dibebankan pun akan tinggi. Untuk kategori C, bunga yang dibebankan bisa mencapai 50 persen setahun. Jika dilihat dari rating, rating A memiliki bunga terendah sekitar 10 persen, sedangkan rating C tertinggi hingga 50 persen. Jika masyarakat ingin mengambil pinjaman dari P2P *lending* ini, Hendrikus mengimbau agar bijak terhadap bunga tersebut.⁶² Hal ini karena, tak hanya P2P *lending* yang menerapkan bunga per tahun pinjamannya. Namun, layanan industri keuangan lainnya pun sama.

Hal lainnya yang mengungkapkan adanya bunga *peer to peer lending* tinggi disebabkan oleh adanya obligasi pemerintah dan deposito yang juga memberikan imbal hasil dengan tingkat keamanan mumpuni. Sudah jadi keniscayaan, bila mereka meminjamkan uang ke *fintech*,

⁶¹ Putri Syifa Nurfadillah, “Fintech P2P Lending Patok Bunga Hingga 50 Persen, Ini Kata OJK”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/21/101000726/fintech-p2p-lending-patok-bunga-hingga-50-persen-ini-kata-ojk>, [5 Februari 2019].

⁶² *Ibid.*,

maka minta lebih tinggi mengingat profil risikonya. Kemudian per bulan Agustus 2018 Pemerintah meluncurkan SBR004 dengan kupon 8,05%. Di saat yang bersamaan, para lender mau menginvestasikan dananya di *fintech* lending dengan rate di atas 8 persen, karena risikonya lebih besar dibanding SBR.⁶³ Selain itu dari sisi debitur akan lebih mudah meminjam melalui *fintech lending* dibanding lembaga keuangan karena memang poin tersebut menjadi keunggulannya.

Tak hanya *fintech* dalam bentuk pinjaman, tetapi terdapat pula *fintech* yang berfokus pada investasi. Di luar dugaan *fintech* ini menawarkan bentuk investasi dalam bentuk hewan qurban berupa domba, kambing dan juga sapi. Sistem pembagian investasinya dengan menggunakan *profit and loss sharing* (bagi hasil baik untung maupun rugi). Investasi dengan sistem ini memberikan batas atas dan batas bawah adanya keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini untuk melindungi investor agar tidak mengalami resiko kerugian sangat jauh. Selain itu terdapat fasilitas berupa adanya CCTV yang bisa digunakan investor untuk mengawasi aset investasinya. Pembaharuan teknologi dengan cara mengawasi aset menggunakan CCTV yang bisa disalurkan dengan *handphone* investor semakin memudahkan investor.⁶⁴ Sistem bagi hasil inilah yang menjadi keunggulan dalam *fintech* jenis ini sehingga dapat membuat masyarakat semakin percaya.

⁶³Diskartes, "Investasi Fintech di Indonesia Aman atau Scam?", <https://diskartes.com/2018/08/investasi-fintech-lending/>, [5 Februari 2019].

⁶⁴ Administrator, Your Urban Qurban Solution, www.Ijadfarm.com [5 Februari 2019].

Selain berinvestasi untuk hewan kurban ada juga bentuk *financial technology* yang melakukan investasi khusus untuk hewan ternak. Hewan ternaknya bisa berupa ayam, sapi ataupun hewan ternak lainnya. Letak peternaknya yang bisa menjangkau hampir seluruh tanah air membuat jumlah investornya pun juga berasal dari berbagai daerah. Berinvestasi melalui peternak tidak hanya memberikan bantuan permodalan yang sifatnya *profit oriented* saja melainkan juga sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia. Mekanisme di atas merupakan salah satu praktek *Islamic peer to peer lending* yang merupakan layanan pinjam meminjam antara pihak satu dengan pihak lainnya yang didasarkan atas prinsip syariah.

Sistem yang dibuat memuat aturan-aturan keislaman yang sifatnya menjauhkan diri dari unsur riba dan memberatkan pihak lainnya. Baik keuntungan ataupun resikonya dibagi secara merata, karena sistem yang digunakan merupakan profit and loss sharing sehingga tidak hanya keuntungan yang dibagi namun juga kerugian.⁶⁵

Jenis *fintech* lainnya merupakan *fintech* yang bergelut dalam masalah donasi. Pemberian donasi dengan cara mengunjungi *website* yang telah disediakan oleh *fintech* yang bersangkutan. Kemudian setelah dananya terkumpul akan didonasikan kepada yang bersangkutan. Sistem donasi secara online ini sangat modern dan praktis sehingga membuat orang untuk berdonasi. Salah satu contoh *platform* yang berfokus pada

⁶⁵ Suci Fatikah Hapsari, *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer To Peer Lending*. BS thesis, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 47.

bidang donasi yaitu KitaBisa.com. KitaBisa.com ini dikelola oleh PT KITA BISA INDONESIA bersama dengan Yayasan Kita Bisa, perusahaan ini menyediakan layanan Penggalangan Dana dalam jaringan (*online crowdfunding*) kepada pengguna baik melalui web maupun aplikasi mobile (*Platform*) berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) No. 1192/HUK-PS/2017 tentang izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Kita Bisa untuk berbagai bentuk Penggalangan Dana.⁶⁶

Mekanisme kerja sama yang dilakukan cukup melalui *platform* milik lembaga *financial technology* tertentu. Konsumen hanya perlu mengakses *platform* tersebut lalu memilih hendak melakukan peminjaman atau melakukan penginvestasian dana atau bisa juga melakukan donasi. Setelah konsumen memutuskan akan melakukan apa maka konsumen bisa memilih akan melakukan investasi atau pendonasian atau permodalan dalam hal apa. Jika sudah memilih maka selanjutnya bagian *customer service platform* akan segera memberikan konfirmasi terkait dengan yang sudah anda pilih. Hubungan selanjutnya biasanya akan dilanjutkan melalui *email* ataupun nomor *whatsapp* konsumen.

⁶⁶ KitaBisa.com, <https://help.kitabisa.com/categories/115000403774>, [6 Februari 2019].

g. Peluang *fintech* bagi perbankan

Peluang adalah ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan atau dapat disebut kesempatan.⁶⁷ Peluang adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan (keuntungan, uang, kekayaan) dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki.⁶⁸ Dalam analisis SWOT *opportunity*/peluang adalah adalah peluang perusahaan untuk meningkatkan daya saing serta untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pemenuhan kebutuhan berupa produk-produk yang berkualitas di pasaran.⁶⁹ Dengan demikian peluang merupakan suatu kejadian yang terjadi akibat adanya sebuah kreativitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang berbeda dari sebelumnya.

Financial Technology adalah merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁷⁰ Dengan demikian peluang *fintech* merupakan kesempatan yang dimiliki jasa keuangan yang bergabung dengan teknologi yang dapat mengubah model bisnis untuk

⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peluang> [5 februari 2019].

⁶⁸ Rio Brian, Pengertian Peluang Usaha Menurut Para Ahli dan Bagaimana Membidiknya dengan Benar, <https://www.maxmanroe.com/pengertian-peluang-usaha.html> , [5 Februari 2019].

⁶⁹ Zacka Newtonsix, <http://ujiansma.com/pengertian-opportunity>, [5 Februari 2019].

⁷⁰ <https://www.bi.go.id/financial-Technology>, *Ibid*.

mencapai tujuan. Peluang *fintech* bagi perbankan syariah di antaranya kehadiran *fintech* akan mendorong perbankan untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi. Pasalnya, langkah ini dapat memangkas biaya perbankan hingga sekitar 30 persen. Sedangkan dari sisi pendapatan, akan bertambah karena kehadiran produk inovatif baru dan model bisnis yang inovatif.⁷¹ Selain itu peluang *fintech* bagi perbankan syariah yaitu memudahkan transaksi untuk nasabah, dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja, dapat meminjam dana dengan mudah tanpa perlu datang ke *counter* bank tersebut.

h. Tantangan *fintech* bagi perbankan

Tantangan adalah ajakan berkelahi, hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan, hal atau objek yang perlu ditanggulangi.⁷² Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan.⁷³ Tantangan dapat pula diartikan dengan ancaman, ancaman adalah situasi atau kondisi yang merupakan gambaran ancaman dari suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan suatu usaha.⁷⁴ Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan

⁷¹ Reziana Nisaputra, Fintech Jadi Ancaman Sekaligus Peluang Bagi Bank, <http://infobanknews.com/fintech-jadi-ancaman-sekaligus-peluang-bagi-bank/>, [6 Februari 2019].

⁷² Wiktionary, <https://id.wiktionary.org/wiki/tantangan> [6 Februari 2019].

⁷³ Habibullah Al-Faruq, “Pengertian Ancaman, Gangguan, Tantangan, dan Hambatan”, <http://www.habibullahurl.com/2015/05/pengertian-ancaman-tantangan-hambatan-gangguan.html>, [6 Februari 2019].

⁷⁴ Kamus definisi dan Pengertian, <http://definisipengertian.net/pengertian-analisis-swot-definisi-dan-manfaat/>, [6 Februari 2019].

wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.⁷⁵ Dengan demikian tantangan merupakan suatu kejadian yang dapat merugikan pihak lain.

Sedangkan tantangan *fintech* bagi perbankan merupakan suatu inovasi yang hadir dalam dunia teknologi yang dapat mengancam bank syariah. Tantangan *fintech* bagi perbankan syariah dapat berupa peralihan pangsa pasar yang semula melakukan transaksi dengan lembaga keuangan menjadi transaksi berbasis teknologi yang dikenal sebagai *financial technology*.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terhadap kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan baik oleh praktisi ataupun oleh mahasiswa/i mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini yaitu:

1. Analisis SWOT Terhadap Pengimplementasian Teknologi Finansial Pada Bank X Cabang Y Kecamatan Peurelak Kabupaten Aceh Timur – Intan Fathimi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi finansial sudah beroperasi sangat bagus dalam layanan ATM dan SMS Banking yang dilengkapi fitur-fitur sesuai kebutuhan nasabah dan dengan

⁷⁵ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ancaman>, [6 Februari 2019].

mempertahankan citra sebagai bank milik daerah yang pertama menjadi bank umum syariah. Meningkatkan kualitas pelayanan berbasis *online* akan menutupi kelemahannya. Memanfaatkan peluang dengan cara bersinergi dengan menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan instansi atau pemerintah serta industri keuangan yang telah ada.

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan memiliki persamaan diantaranya, tema penelitian yang dibahas yaitu mengenai pengimplementasian Teknologi Finansial, dan metode penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif. Ada pula perbedaan dari penelitian di atas berupa wilayah yang diteliti, penelitian di atas berada di kabupaten Aceh Timur sedangkan peneliti berada di wilayah Jakarta.

2. Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari *Financial Technology* dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya - Posma Sariguna Johnson Kennedy (Universitas Kristen Indonesia 2017).

Pada skripsi ini menerangkan bahwa adanya perkembangan teknologi informasi yang melahirkan layanan keuangan yang berbasis teknologi, Sebagai kelanjutannya muncul kebutuhan untuk akses layanan keuangan yang cepat dan efisien yang dapat mengganggu/men-*disrupt* layanan keuangan konvensional perbankan nasional. Skripsi ini ingin melihat kebutuhan akan layanan keuangan modern yang muncul melalui *financial technology (fintech)* sebagai suatu peluang dan tantangan. Perkembangan *fintech* di Indonesia masih dalam tahap awal, banyak industri yang belum terjamah dan banyak peluang yang belum terkesplorasi

maksimal. Perlu kolaborasi secara bersama-sama mengembangkan *fintech* di Indonesia, baik oleh pemain lama (*incumbent*) pemain baru *fintech* dan regulator demi kemaslahatan bersama.

Penelitian di atas membahas tentang *Financial Technology* dan peran pemerintah dalam menyikapinya, tema tersebut memiliki kesamaan yang dilakukan peneliti dalam lingkup *Financial Technology*. Adapun perbedaan dari penelitian di atas terletak pada metode yang digunakan yang menggunakan kajian literatur sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis peluang yang terdapat di dalam perbankan syariah akibat adanya *financial technology*.
2. Untuk menganalisis tantangan yang terdapat di dalam perbankan syariah akibat adanya *financial technology*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang berlokasi di Wisma Mandiri I Jl. MH. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat.
2. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari s.d bulan Juli 2019.

C. Latar/Setting Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, Wisma Mandiri I Jl. MH. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat. Lokasi penelitian ini sangat strategis karena berada di pusat kota sehingga dapat dijangkau dengan mudah. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peran *Financial Technology* yang mana dapat menjadi peluang atau tantangan bagi perbankan syariah di Indonesia.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

1. Metode

Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana dilakukan untuk menggambarkan sistem sosial, hubungan-hubungan sosial, atau kejadian-kejadian sosial, memberikan informasi sebagai latar belakang tentang suatu pokok masalah maupun untuk membangkitkan penjelasan atau eksplanasi. Menurut Bondan dan Taylor penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat di amati dari orang-orang (*subjek*) itu sendiri”.⁷⁶ Jadi, penelitian kualitatif deskriptif merupakan menemukan informasi baru untuk menemukan teori baru atau mengklarifikasi kepercayaan yang sebelumnya bertentangan.

Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁷⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai masalah-masalah yang dihadapi serta cara mengatasi permasalahan tersebut.

Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul bukan berbentuk angka-angka melainkan kata-kata atau gambar. Data yang

⁷⁶ Tatang Yuli, *Penelitian Pendidikan Matematika*, (Surabaya : Unesa University Press, 2010), h. 101.

⁷⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 5.

diperoleh dalam penelitian ini berupa transkrip wawancara, dokumen, catatan lapangan dan lainnya. Pendekatan ini penulis gunakan mengingat data yang diperoleh tersebut berupa kata-kata dari hasil wawancara yang peneliti lakukan selama pelaksanaan penelitian.

2. Prosedur

Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :⁷⁸

a. Tahap Deskripsi atau Tahap Orientasi

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti mendata sepiintas tentang informasi yang diperolehnya.

b. Tahap Reduksi/Fokus

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.

c. Tahap *Selection*

Pada tahan ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksikan berdasarka data yang diperoleh.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam

⁷⁸Fakultas Agama Islam, *Paduan Praktis Menulis Skripsi*, (Jakarta : PT Wahana Kardofa, 2018), h. 23.

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁷⁹

Andi Prastowo menjelaskan menurut asal muasal datanya, terdapat dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari orang pertama, melainkan dari orang kedua, ketiga dan seterusnya.⁸⁰

Menurut Ahmad Tanzeh, sumber data dalam penelitian terdapat dua macam, yakni sumber data insani dan sumber data non insani. Sumber data insani berupa orang yang dijadikan informan dan dianggap mengetahui secara jelas dan rinci tentang informasi dan permasalahan yang ada. Sumber data non insani berupa dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸¹ Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka sumber data insani dari penelitian ini adalah pegawai Bank Syariah Mandiri selaku *Project Delivery Officer Digital Banking Group*, serta sebagai pendukung adalah staf-staf lain yang bekerja di Bank Syariah Mandiri kantor pusat.

Sumber data dalam penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian. Pentingnya data untuk memenuhi dan membantu serangkaian permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian. Yang

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁸⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 201), h. 204.

⁸¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 167.

dimaksud dengan sumber data adalah dimana data diperoleh.⁸² Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu :

1. Sumber data utama (*primer*)

Sumber data utama (*primer*) yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara. Sumber utama yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bank Syariah Mandiri.

2. Sumber data tambahan (*sekunder*)

Sumber data tambahan (*sekunder*), yaitu sumber data di luar kata-kata dan tindakan yakni sumber data tertulis. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen berupa catatan-catatan. Moleong dan Lofland menjelaskan tentang sumber data penting lainnya adalah berbagai catatan tertulis seperti dokumen-dokumen, publikasi-publikasi, surat-menyurat, daftar gaji, rekaman, evaluasi, buku, dan majalah ilmiah, dan sumber data arsip.⁸³ Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, terdiri atas dokumen-dokumen yang meliputi :

- a. Struktur Organisasi BSM Kantor Pusat.
- b. Profil BSM Kantor Pusat.
- c. Sejarah BSM Kantor Pusat.
- d. Produk-produk yang terdapat di BSM Kantor Pusat.
- e. Dokumen lain yang berkaitan dengan *fintech* pada BSM.

Dalam hal ini peneliti lebih mengetahui tentang peluang dan tantangan *fintech* bagi perbankan syariah secara langsung yang dihasilkan

⁸² *Ibid.*, h. 129.

⁸³ *Ibid.*, h. 159.

dari sumber data yang ada dalam bentuk dokumen, foto, dan wawancara di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan yang menunjang dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dimana peneliti merupakan instrument utama. Jadi peneliti harus turun ke lapangan untuk pengumpulan data dengan melihat fakta-fakta yang ada. Menurut Mantja dalam buku Ahmad Tanzeh, pada dasarnya terdapat tidak teknik dalam pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.⁸⁴ Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi karena peneliti tidak dapat melakukan pengamatan secara kontinu di Bank Syariah Mandiri.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan untuk menggali data dari sumber data insani, yakni wawancara dengan pegawai Bank Syariah Mandiri selaku Divisi Penelitian dan Pengembangan. Adapun teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. Berikut merupakan uraian dari teknik yang peneliti lakukan :

⁸⁴ *Ibid.*, h. 167.

1. Wawancara

Teknik pertama yang digunakan peneliti dalam penggalian data yakni dengan wawancara. Teknik ini merupakan proses penggalian data dengan cara tanya jawab dimana peneliti dan informan bertatap muka secara langsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga peneliti dan informan saling bertemu dan terlibat. Wawancara ini dilakukan secara bebas, tetapi tetap tidak keluar dari pokok-pokok yang menjadi fokus penelitian.

Dengan demikian peneliti terlibat langsung dalam proses penggalian data dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada informan baik secara lisan, dan mendengarkan langsung keterangan atau informasi-informasi yang disampaikan.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.⁸⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa studi dokumentasi merupakan teknik yang sangat diperlukan untuk menunjang data-data dalam penelitian kualitatif.

Keberadaan dokumen digunakan peneliti untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari teknik sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih kredibel. Dokumen juga berfungsi sebagai alat

⁸⁵ *Ibid.*, h. 226.

triangulasi dalam pengecekan hasil temuan. Hasil wawancara akan lebih dipercaya apabila di dukung oleh bukti-bukti yang berupa dokumen.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen hasil wawancara, dokumen profil Bank Syariah Mandiri, buku-buku atau literatur lain seperti jurnal yang masih berkaitan dengan *fintech* maupun perbankan syariah. Keseluruhan dokumen tersebut merupakan pendukung data yang telah di dapat melalui

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Analisis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif diartikan sebagai analisis berdasarkan kata-kata yang disusun yang telah dirumuskan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threats*), penjelasannya sebagai berikut:

Analisis SWOT yakni mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber seperti kalangan perbankan dan masyarakat. Fredi Rangkuti menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*), tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan

kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi perusahaan dalam kondisi yang saat ini.⁸⁶ Dengan demikian analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threats*) dengan faktor internal kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*).

Berikut merupakan penjelasan dari SWOT:⁸⁷

1. Kekuatan (*Strenghts*)

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan untuk dilayani. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. Adapun kekuatan *financial technology* meliputi kemudahan dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, serta kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor lembaga keuangan (*unbankable*).

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja

⁸⁶ Zuhrotun Nisak, "Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Kompetitif" dalam *Jurnal Ekonomi Vol. 3 No. 1*, 2018.

⁸⁷ Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon)*, *Op.Cit*, h.66.

per-usahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan perusahaan. Adapun kelemahan *financial technology* meliputi kurangnya koneksi internet yang memadai dalam menunjang aktivitas *fintech* dan pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah.

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang, misalnya perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Adapun peluang *financial technology* yakni membantu terciptanya industri keuangan yang inklusif sehingga industri ini memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, dan tarif internet yang murah sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan *fintech* dengan mudah.

4. Ancaman (*Threats*)

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan. Adapun ancaman *financial*

technology yakni adanya *cybercrime* yang justru membuat hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan *fintech* tersebut.

Adapun dalam penelitian kualitatif deskriptif terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dengan proses penyederhanaan dan data-data yang terkumpul kemudian dijadikan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca serta dipahami. Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti terbagi atas :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pada tahapan ini data-data yang sudah terkumpul di pilih sesuai dengan fokus penelitian lalu disederhanakan ke dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami.

2. Reduksi Data

Reduksi Data adalah penyederhanaan data hasil penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi, pengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dalam membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian.⁸⁸ Dengan demikian, mereduksi data terdapat tiga tahap yakni, proses seleksi, pengelompokkan, dan konseptualisasi tema dan pola data.

⁸⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 247.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Paparan data adalah proses penampilan atau penyajian data secara lebih sederhana dalam bentuk table untuk diinterpretasikan dalam bentuk naratif. Data yang sudah terangkum ditafsirkan dan dijelaskan untuk menggambarkan peluang dan tantangan *fintech* bagi perbankan, khususnya Bank Syariah Mandiri.

4. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya penyimpulan yaitu proses pengambilan intisari dari keseluruhan paparan atau penyajian data yang telah di deskripsikan untuk di formulasikan dalam bentuk kalimat yang singkat dan padat sebagai jawaban terhadap tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga diteliti menjadi lebih jelas.⁸⁹ Dalam hal ini mencakup pencarian makna data serta memberi penjelasan.

Peneliti menganalisa data dengan menggunakan penelitian deskriptif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh baik dari wawancara maupun studi dokumen akan dianalisis secara

⁸⁹*Ibid.*, h. 253.

kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh mengenai peluang dan tantangan *fintech* bagi perbankan syariah di Indonesia.


Kemudian peneliti menguraikan analisisnya dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berdasarkan pemikiran logika dan diterima umum dalam rangka pengambilan keputusan dari fakta yang sedang diamati, kemudian memberikan saran atas dasar kesimpulan.⁹⁰ Sesuai dengan uraian di atas, maka peneliti memberikan gambaran dengan mereduksi dan mengambil pokok-pokok penting kemudian disajikan dalam bentuk naratif, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari data tersebut.

H. Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).⁹¹ Seperti pada bagan ini :

⁹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Alfabeta, 2008), h. 335.

⁹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung CV : Alfabeta, 2010), h. 125.



Gambar 3.1
Validitas Data

1. Uji Kredibilitas (Derajat Kepercayaan)

Menurut Sugiyono, pengujian kredibilitas data penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus *negative*, dan *member check*⁹².

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain :

- a. Perpanjangan pengamatan, dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data, dalam hal mana peneliti kembali lagi ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara. Perpanjangan pengamatan ini terutama difokuskan terhadap data yang telah peneliti dari informan, setelah diperiksa kembali ke lapangan, data itu ternyata

⁹²*Ibid.*, h. 121.

benar dan tidak berubah-ubah. Sehingga menunjukkan data penelitian ini adalah kredibel.⁹³

- b. Meningkatkan ketekunan, dalam hal ini peneliti berusaha lebih tekun dan cermat untuk memperoleh kepastian dan akurasi data, dengan mengecek kembali data-data maupun dengan membaca berbagai referensi terutama konsep-konsep/teori yang telah disajikan dalam tinjauan pustaka terkait dengan temuan penelitian. Dengan begitu wawasan peneliti menjadi semakin luas dan tajam untuk memeriksa bahwa data yang ditemukan peneliti adalah benar, dapat dipercaya untuk selanjutnya dibahas menggunakan pendekatan konsep atau teori pada tinjauan pustaka.⁹⁴
- c. Triangulasi, artinya data dicek kembali dari berbagai sumber dengan berbagai cara.⁹⁵
- d. Analisis Kasus Negatif, artinya apakah ada data yang berbeda atau tidak, sejauh yang peneliti analisis terhadap kasus negatif ini secara substantif sangat kecil atau lemah, maka data yang diperoleh adalah kredibel.⁹⁶
- e. Menggunakan Bahan Referensi, artinya data yang diperoleh disertai alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Contohnya, data hasil wawancara didukung dengan rekaman wawancara, data interaksi observasi didukung oleh foto-foto.⁹⁷
- f. Mengadakan *Member Check*, adalah proses pengecekan data dengan menandatangani kembali informan setelah merangkum atau

⁹³*Ibid.*, h. 122.

⁹⁴*Ibid.*, h. 124.

⁹⁵*Ibid.*, h. 128.

⁹⁶*Ibid.*, h. 128.

⁹⁷*Ibid.*,

mendesripsikan data-data yang telah diberikan atau melalui diskusi dengan teman sejawat terkait data yang diperoleh.⁹⁸

2. Transferabilitas (Keteralihan)

Maksud dari *transferability* dalam bahasa Indonesia dinamakan keteralihan, yaitu hasil penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain, mana kala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian lain.⁹⁹ Transferabilitas ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya penelitian ke populasi dimana sampel diambil.¹⁰⁰

3. Dependabilitas (Kebergantungan)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁰¹

4. Konfirmabilitas (Kepastian)

Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa

⁹⁸*Ibid.*, h. 129.

⁹⁹*Ibid.*, h. 8.

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 130.

¹⁰¹*Ibid.*, h. 131.

kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.¹⁰²

¹⁰² Fakultas Agama Islam, *Op.Cit*, h. 25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri¹⁰³

Nilai-nilai perusahaan yang mendukung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul oleh krisis multi-dimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Yang akhirnya pemerintah harus mengambil tindakan dengan cara merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagai bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, yaitu PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing pada saat

¹⁰³Sejarah Bank Syariah Mandiri. www.syariahmandiri.co.id. [04 April 2019].

bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) sebanyak empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi suatu bank baru yang bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan Perbankan Syariah. Adapun pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberikan peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuannya UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan system dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 23 pada tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1991, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin yakni tanggal 25 Rajab 1420 H atau pada tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya didunia perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama-sama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

PT. Bank Syariah Mandiri berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999, sedangkan tanggal beroperasinya mulai 1 November 1999. Dengan modal dasar Rp2.500.000.000.000 dan modal disetor Rp2.489.021.935.000. Sampai saat ini PT. Bank Syariah Mandiri mempunyai 773 Kantor Cabang di seluruh provinsi di Indonesia, mempunyai 182,156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM, ATM Prima dan MEPS) serta 16.648 orang (Per September 2016). Pemegang saham di PT. Bank Syariah Mandiri diantaranya PT. Bank Mandiri yang memegang 497.804.386 lembar saham (99,9999998%),

sedangkan sisanya dipegang oleh PT. Mandiri Sekuritas sebanyak 1 lembar saham (0,0000002%).

PT. Bank Syariah Mandiri selama tahun 2017 banyak mendapatkan sejumlah penghargaan diantaranya penghargaan sebagai TOP CSR Award 2017 Kategori TOP CSR Improvement 2017 pada 5 April 2017 yang diberikan oleh Majalah Business News Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Masyarakat CSR Indonesia. Peringkat I Digital Brand Bank Umum Syariah untuk kategori bank umum syariah 2012-2016 pada 30 Maret 2017 yang diberikan oleh Majalah Infobank bekerjasama dengan Isentia Research dan sejumlah penghargaan lainnya.

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri¹⁰⁴

Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

- a. Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada *segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*.
- b. Bank Syariah Modern : Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

¹⁰⁴*Ibid.*,

Misi :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Kegiatan Operasional Bank Syariah Mandiri

Kegiatan operasional Bank Syariah Mandiri dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana serta penyediaan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

a. Produk Penghimpunan Dana

1) BSM Tabungan

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati.

2) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh

dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis.

3) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

4) BSM Tabungan Mabruur

Tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji & umrah.

5) BSM Deposito

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

6) BSM Tabungan Investasi Cendekia (TIC)

Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi putra/putri.

7) BSM Giro

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip wadiah yad adh-dhamanah.

8) BSM Obligasi

Surat berharga jangka panjang berdasar prinsip syariah yang mewajibkan Emiten (Bank Syariah Mandiri) untuk membayar

pendapatan bagi hasil/kupon dan membayar kembali Dana Obligasi Syariah pada saat jatuh tempo, dan produk-produk lainnya.

b. Produk Penyaluran Dana

1) BSM Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2) BSM Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3) BSM Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

4) BSM Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan pengadaan barang dengan skema *Istishna* adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek *istishna*), di mana masa angsuran melebihi periode pengadaan

barang (*goods in process financing*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

5) Pembiayaan dengan Skema IMBT (*Ijarah Muntahiya Bittamlik*)

Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamliik* adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara bank dan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.

6) BSM Pembiayaan

Edukasi Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

7) BSM Implan

Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan/ anggota Kopkar yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif)

8) BSM Pembiayaan Griya

Pembiayaan Griya BSM tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah, di mana nilai pembiayaan adalah sebesar 100% dari harga transaksi rumah. Dan produk-produk pembiayaan lainnya.

c. Produk Jasa

1) *BSM Card*

Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, maupun ATM Bank *Card*. Selain itu juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di *merchant-merchant* yang berlogokan "Gunakan BSM *Card* Anda disini".

2) *BSM Mobile Banking*

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja.

3) *BSM Pertukaran Valas*

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh BSM dengan nasabah.

4) *BSM Kliring*

Penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.

5) *BSM Electronic Payroll*

Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara mudah, aman dan fleksibel.

6) BSM Inkaso

Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

7) BSM *Letter of Credit*

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau ordernya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.


8) BSM Transfer *Western Union*

Jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

9) BSM Bank Garansi

Janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, dimana bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya. Masih banyak layanan atau jasa lainnya.

4. Struktur Organisasi



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri tanpa nama per tahun 2019

B. Temuan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa SWOT, maka temuan yang peneliti dapatkan setelah adanya wawancara dengan Bapak Jihad selaku *Project Delivery Officer Digital Banking Group* diantaranya :

1. Analisa SWOT pada *financial technology* dari sisi bank syariah mandiri

- a. Kekuatan (*Strenght*) *financial technology* menurut bank syariah mandiri

Kekuatan *financial technology* adalah pertama, adanya kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.¹⁰⁵ Kedua, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses industri keuangan, sehingga memberikan ruang perusahaan *financial technology* untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketiga masyarakat memerlukan alternatif pendanaan selain jasa industri tradisional / perbankan.

- b. Kelemahan (*Weakness*) *financial technology* menurut bank syariah mandiri

Kelemahan *financial technology* adalah pertama, *financial technology* sangat bergantung pada jaringan internet. Namun, tidak semua daerah di Indonesia memiliki jaringan yang stabil, kuat dan

¹⁰⁵Jihad, Project Delivery Officer Digital Banking Group, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 02 April 2019, pukul 10.00 Wib.

cepat. Kedua, sumber daya manusia (SDM) masih kurang siap untuk menjalankan layanan keuangan *online*. Saat ini SDM masih bekerja pada dua sektor yaitu industri keuangan dan teknologi.

c. Peluang (*Opportunity*) *financial technology* bagi bank syariah mandiri

Adanya peluang menciptakan pendapatan bagi bank syariah mandiri melalui kolaborasi dengan perusahaan *financial technology*.¹⁰⁶ Kolaborasi ini dapat berupa pembiayaan kepada perusahaan *start-up* yang berpotensi untuk dibina, serta masyarakat yang belum terlayani jasa perbankan. Aplikasi ini dapat mempermudah nasabah seperti transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan asset dan berdampak kepada semakin murahnya biaya operasional.

d. Ancaman (*Threats*) *financial technology* bagi bank syariah mandiri

Ancaman *financial technology* bagi bank syariah mandiri adalah pertama, adanya *trend* globalisasi transaksi sehingga masyarakat lebih sering menggunakan transaksi berbasis *online* dan cenderung meninggalkan transaksi tradisional, terlebih jika bank syariah mandiri tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat daerah sekitar.¹⁰⁷ Kedua, terjadinya pengurangan sumber daya manusia, hal ini dikarenakan semua kebutuhan masyarakat dapat di akses melalui *gadget*.

¹⁰⁶Jihad, Project Delivery Officer Digital Banking Group, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 02 April 2019, pukul 10.00 Wib.

¹⁰⁷ Jihad, Project Delivery Officer Digital Banking Group, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 02 April 2019, Pukul 10.00 Wib.

C. Pembahasan Hasil Temuan Penelitian

1. Analisa SWOT *Financial Technology* menurut Bank Syariah Mandiri

a. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan

Setelah dilakukan analisis maka diperoleh beberapa faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan internal *Financial Technology* yang berpengaruh terhadap PT Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan usahanya.

1) Kekuatan Perusahaan

Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan biasanya berwujud sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Kekuatan ini dimanfaatkan untuk meminimalkan ancaman ataupun menghilangkan dampak yang diakibatkan oleh ancaman lingkungan sekitar. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh *Financial Technology* adalah :

- a) Pangsa pasar penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pengguna internet yang tinggi.

Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia berdasarkan hasil survei tahun 2016 adalah sebanyak 132,7 juta orang dengan penetrasi penggunaan internet sebesar 51,8%. Hal ini menandakan bahwa teknologi informasi saat ini telah

mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan kemajuan ini menghasilkan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudahan yang dihasilkan diantaranya adalah mempermudah untuk berkomunikasi melalui sosial media, mempermudah dalam bertransaksi, efisiensi waktu, memperoleh berita, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan sebuah perangkat yang didukung oleh koneksi internet.

Penggunaan internet di Indonesia tidak terbatas hanya sebagai sarana hiburan dan media sosial, tetapi mencakup penggunaan layanan keuangan dan komersial. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh APJII, sebanyak 98,6% pengguna internet mengetahui fungsi internet sebagai tempat jual beli barang dan jasa serta sebanyak 63,5% pengguna internet pernah bertransaksi online. Pengguna internet sendiri meyakini bahwa transaksi *online* cukup aman untuk digunakan, yaitu sebanyak 69,4% pengguna berpendapat bahwa transaksi *online* aman untuk dilakukan. Sebanyak 70,4% pengguna internet juga meyakini bahwa perbankan *online* aman untuk digunakan.

- b) Adanya kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja.

Financial technology sangat erat kaitannya dengan internet dan *gadget*, oleh sebab itu aktivitas di dalamnya menjadi transparan, mudah, dan fleksibel. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses data layanan keuangan dan dapat melakukan transaksi dimana saja.

Kekuatan yang dimiliki *financial technology* ini memiliki kesamaan dengan bank syariah mandiri di bidang jasa yang tujuannya mempermudah akses data layanan keuangan seperti ATM, *net banking*, dan *mobile banking*.

- c) Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses industri keuangan, sehingga memberikan ruang perusahaan *financial technology* untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kantor cabang bank syariah mandiri belum sepenuhnya tersebar di berbagai daerah terutama daerah-daerah terpencil. Oleh sebab itu, *financial technology* dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus mendatangi kantor cabang.

- d) Masyarakat memerlukan alternatif pendanaan selain jasa industri tradisional / perbankan.

Financial technology hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menawarkan kemudahan yaitu pinjaman modal tanpa disertai agunan, serta dapat bertransaksi dalam waktu singkat. Hal inilah yang menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia.

2) Kelemahan Perusahaan

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan *Financial Technology*. Adapun kelemahan pada *financial technology* adalah :

- a) *Financial technology* sangat bergantung pada jaringan internet.

Ketergantungan tersebut dapat menjadi penghambat proses pembiayaan dalam *financial technology* sebab, internet atau jaringan di Indonesia belum sepenuhnya sempurna. Terdapat wilayah-wilayah tertentu dengan koneksi internet yang tidak stabil.

- b) Sumber daya manusia (SDM) masih kurang siap untuk menjalankan layanan keuangan *online*.

Teknologi informasi yang berkembang semakin cepat memudahkan segala aktivitas masyarakat. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya menguasai layanan keuangan berbasis *online*, banyak masyarakat yang menggunakan *internet* hanya untuk bersosialisasi.

- c) Belum adanya regulasi yang mengatur *financial technology* secara syariaah.

Financial technology merupakan inovasi baru sehingga belum adanya regulasi yang mengatur secara prinsip syariah. Hal ini menjadi kelemahan dalam *financial technology* karena mayoritas masyarakat Indonesia muslim dan beranggapan bahwa bunga dalam sistem *financial technology* terlalu besar dan mengandung unsur riba.

b. Identifikasi Peluang dan Ancaman Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap lingkungan eksternal *Financial Technology* maka dapat diidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan *Financial Technology* dan berpengaruh pada PT Bank Syariah Mandiri.

1) Peluang Perusahaan

Peluang adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan (keuntungan, uang, kekayaan) dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Sedangkan peluang *financial technology* bagi Bank Syariah Mandiri adalah kesempatan yang dimiliki jasa keuangan yang bergabung dengan teknologi yang dapat mengubah model bisnis untuk mencapai tujuan. Adapun peluang yang dimiliki *financial technology* dan berpengaruh pada PT Bank Syariah Mandiri adalah :

- a) Peluang menciptakan pendapatan bagi bank syariah mandiri melalui kolaborasi dengan perusahaan *financial technology*.

Hal ini didukung karena *financial technology* bekerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi untuk memperluas jaringan, sehingga percepatan pelayanan bank syariah mandiri mudah terealisasi ke seluruh daerah. Kemudian, nasabah dapat menerima (*income*) atau mengeluarkan (*outcome*) dana hanya dengan bantuan aplikasi.

Peluang lain yang timbul dari adanya kolaborasi tersebut yaitu menghasilkan infrastruktur digital perbankan yang memadai dan tidak terbatas, sehingga meminimalkan terjadinya gangguan saat proses transaksi yang dapat meningkatkan pendapatan bagi bank syariah mandiri. Faktor lain yang berpengaruh pada pendapatan bank syariah mandiri adalah dimana *financial technology* mampu meningkatkan layanan kepada nasabah melalui *customer engagement* dan *loyalty* dengan pemanfaatan data nasabah.

- b) Dapat mempermudah nasabah seperti transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan asset.

Financial technology membantu bank syariah mandiri untuk memudahkan nasabah bertransaksi dengan bantuan aplikasi yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Tentu,

aplikasi yang dibuat menjadi lebih inovatif sehingga kaum *millenials* cenderung menggunakan aplikasi tersebut.

- c) Mendorong Bank Syariah Mandiri untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi yang berdampak kepada semakin murahnya biaya operasional.

Adanya *financial technology* mendorong bank syariah mandiri melakukan otomatisasi yang berpengaruh terhadap biaya operasional, seperti menghemat biaya administratif bank saat nasabah membuka rekening. Hal ini memerlukan waktu dan penggunaan kertas lebih banyak, seperti pengisian formulir, fotokopi data pribadi, dan pencetakan kartu ATM.

Kemudian adanya kolaborasi tersebut yang berdampak pada biaya operasional yaitu, mampu menyusun kredit profil nasabah secara otomatis dengan bantuan *e-wallet* yang bertugas memantau transaksi hingga ekonomi pengguna.

2) Ancaman Perusahaan

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman disini dapat di artikan sebagai tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Tantangan *financial technology* bagi bank syariah mandiri adalah inovasi yang hadir dalam dunia teknologi yang dapat mengancam keberlangsungan hidup Bank Syariah Mandiri.

Adapun ancaman *financial technology* bagi Bank Syariah Mandiri yaitu maraknya tindak kejahatan pada dunia teknologi informasi (*cyber crime*).

Adanya internet memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang ada yaitu adanya kemudahan-kemudahan, sehingga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan. Kemudian dampak negatif yang saat ini sering terjadi adalah terjadinya tindak kejahatan akibat dari kemajuan teknologi tersebut atau disebut *cyber crime*.

Kejahatan-kejahatan yang dihasilkan adalah pemalsuan data pada dokumen penting yang tersimpan di *internet*, selain itu adanya penipuan yang sering terjadi pada layanan keuangan terutama *financial technology*. Hal ini membuat masyarakat takut untuk melakukan transaksi secara *online*.

Berikut merupakan tabel matriks analisa SWOT yang dibuat dengan membandingkan faktor internal yang meliputi *strength* dan *weakness* dengan faktor eksternal yang meliputi *opportunity* dan *threat*. Matriks analisa SWOT menghasilkan strategi alternatif untuk melakukan perbaikan dan improvisasi bagi perusahaan khususnya bank syariah mandiri.

Tabel 4.1
Matriks Analisis SWOT

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. 2. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses industri keuangan, sehingga memberikan ruang perusahaan <i>financial technology</i> untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Masyarakat memerlukan alternatif pendanaan selain jasa industri tradisional / perbankan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial technology</i> sangat bergantung pada jaringan internet. 2. Sumber daya manusia (SDM) masih kurang siap untuk menjalankan layanan keuangan <i>online</i>. 3. Belum adanya regulasi yang mengatur <i>financial technology</i> secara syariaah. 4. Maraknya tindak kejahatan pada dunia teknologi informasi pada dunia teknologi informasi (<i>cyber crime</i>).
Faktor Eksternal		

Peluang (O)	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
<p>1. Peluang menciptakan pendapatan bagi bank syariah mandiri melalui kolaborasi dengan perusahaan <i>financial technology</i>.</p> <p>2. Dapat mempermudah nasabah seperti transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan asset.</p> <p>3. Mendorong Bank Syariah Mandiri untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi yang berdampak kepada semakin murahnya biaya operasional.</p>	<p>1. Meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan bank syariah mandiri untuk nasabah.</p> <p>2. Memperbanyak kerja sama dengan provider untuk meningkatkan kualitas <i>internet banking</i></p>	<p>1. Memperbanyak sosialisasi dari berbagai media agar masyarakat mengenali bank syariah mandiri dan <i>financial technology</i></p>

Ancaman (T)	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
Maraknya tindak kejahatan pada dunia teknologi informasi (<i>cyber crime</i>).	1. Melakukan kolaborasi dengan perusahaan <i>financial technology</i> . 2. Memperluas kerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi dan informasi.	1. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Melakukan pembaharuan sistem dan layanan.

Berdasarkan hasil analisis dari matriks SWOT, maka diperoleh empat alternatif strategi yang dapat digunakan PT Bank Syariah Mandiri yaitu :

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah :

- 1) Meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan bank syariah mandiri untuk nasabah.

Kualitas pelayanan adalah penilaian pelanggan atas keunggulan atau keistimewaan suatu produk atau layanan secara menyeluruh. Semakin baik dan memuaskan tingkat pelayanannya maka akan semakin bermutu usaha yang dihasilkan, sehingga nasabah merasa puas akan pelayanan dari perusahaan tersebut.

Strategi yang dilakukan bank syariah mandiri diantaranya, memberikan penjelasan secara simpatik yang dapat dilakukan oleh *customer service* bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan nasabah, menjelaskan kepada nasabah terkait adanya perubahan sistem dari *offline* menjadi *online*, dan menjaga terjadinya gangguan sistem saat nasabah melakukan transaksi.

- 2) Memperbanyak kerja sama dengan provider untuk meningkatkan kualitas *internet banking*. Saat ini bank syariah mandiri hanya melakukan kerja sama dengan PT Telkomsel dan PT Indosat. Agar kualitas *internet banking* tetap stabil maka bank syariah mandiri harus memperbanyak kerja sama dengan provider lainnya.

b. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO yang ditempuh perusahaan adalah dengan memperbanyak sosialisasi dari berbagai media agar masyarakat mengenali bank syariah mandiri dan *financial technology*. Sosialisasi ditujukan agar sumber daya manusia menerima adanya perkembangan teknologi dalam layanan keuangan yang semula *offline* menjadi *online*. Strategi ini sudah dilakukan oleh bank syariah mandiri melalui media sosial dan radio-radio yang berada di daerah.

c. Strategi ST

Strategi ST adalah strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi ST ditempuh oleh PT Bank Syariah Mandiri adalah :

- 1) Melakukan kolaborasi dengan perusahaan *financial technology*.

Bank syariah mandiri dengan *financial technology* mempunyai misi yang sama yaitu meningkatkan pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya kolaborasi ini tingkat pelayanan kepada nasabah menjadi lebih baik dan saling melengkapi.

- 2) Memperluas kerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi dan informasi.

Strategi ini dibuat dengan tujuan untuk menghindari ketertinggalan bank syariah mandiri yang dapat mengancam perusahaan. Pangsa pasar akan naik atau turun tergantung dari bagaimana bank syariah mandiri mampu bertahan di era ekonomi digital ini.

d. Strategi WT

Strategi WT adalah alternatif strategi yang dapat diterapkan perusahaan dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghindari ancaman yang dihadapi. Strategi yang dapat dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri adalah :

- 1) Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pelatihan dilakukan secara berkala dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia dalam bank syariah mandiri. Strategi yang dilakukan bank syariah mandiri diantaranya, pengembangan kemampuan teknis seperti analisis data, penulisan konten, manajemen media sosial, *coding*, *programming*, desain, dan strategi *marketing* dengan media sosial. Strategi lainnya yaitu pelatihan perkembangan *soft skills* seperti, kemampuan berkomunikasi dengan nasabah, kemampuan menyelesaikan masalah, manajemen waktu, dan sebagainya.

2) Melakukan pembaharuan sistem dan layanan.

Untuk menghindari adanya tindak kejahatan pada bank, maka bank syariah mandiri melakukan mitigasi melalui pembaharuan sistem secara berkala selama tiga bulan sekali atau enam bulan sekali seperti menjaga keamanan aplikasi dengan *password* atau PIN otorisasi, melakukan monitoring yang dilakukan oleh tim audit.

2. Peluang *Financial Technology* bagi Bank Syariah Mandiri

Peluang merupakan kondisi eksternal yang membantu untuk mencapai tujuan. Peluang ini menghasilkan faktor-faktor yang dengan kondisi-kondisi yang terjadi diluar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor-faktor yang dihasilkan diantaranya masuknya produk pesaing baru sebagai ancaman dan munculnya produk baru yang dapat menggantikan produk yang sudah ada.

Maka berdasarkan teori tersebut, faktor eksternal yang dapat menjadi peluang bagi bank syariah mandiri yaitu munculnya *financial technology*. Adapun peluang yang dimiliki *financial technology* dan berpengaruh pada PT Bank Syariah Mandiri adalah :

- a. Peluang menciptakan pendapatan bagi bank syariah mandiri melalui kolaborasi dengan perusahaan *financial technology*.
- b. Dapat mempermudah nasabah seperti transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan asset.
- c. Mendorong Bank Syariah Mandiri untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi yang berdampak kepada semakin murahnya biaya operasional.

3. Tantangan *Financial Technology* bagi Bank Syariah Mandiri

Tantangan atau ancaman merupakan kondisi eksternal dapat merusak tujuan. Tantangan perusahaan dapat menghambat atau mengancam selama perjalanan kepengurusan. Berdasarkan teori tersebut, maka faktor eksternal yang dapat menjadi tantangan bagi bank syariah mandiri adalah tidak adanya kolaborasi dengan *financial technology* sebagai akibat dari perkembangan era digital. Adapun ancaman *financial technology* bagi Bank Syariah Mandiri yaitu maraknya tindak kejahatan pada dunia teknologi informasi (*cyber crime*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwasannya *financial technology* adalah inovasi yang berhubungan dengan layanan keuangan dan teknologi, dimana di dalamnya terdapat aplikasi baru, proses, produk atau model yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Selanjutnya maksud dari peluang adanya *financial technology* bagi perbankan syariah adalah bagaimana *financial technology* sebagai pendatang barudapat bersinergi dengan lembaga keuangan khususnya perbankan syariah. Sedangkan maksud dari tantangan *financial technology* bagi perbankan syariah adalah untuk menganalisis keunggulan-keunggulan yang dimiliki *financial technology*, sehingga lembaga keuangan khususnya perbankan syariah dituntut untuk memperbaiki layanan teknologi atau berkolaborasi dengan *financial technology* tersebut.

Setelah peneliti melakukan analisa, maka kesimpulan dari peluang *financial technology* yaitu Peluang menciptakan pendapatan bagi bank syariah mandiri melalui kolaborasi dengan perusahaan *financial technology*. Dan dapat mempermudah nasabah seperti transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan asset. Selanjutnya tantangan bagi perbankan syariah karena adanya *financial technology* adalah maraknya tindak kejahatan pada dunia teknologi dan informasi.

Berkaitan dengan peluang dan tantangan yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwa *financial technology* dan industry keuangan harus tetap melakukan kerjasama. Tujuannya untuk saling melengkapi, agar masyarakat dapat merasakan manfaat besar dan meningkatkan inklusi keuangan Indonesia.

B. Saran

1. Bagi perusahaan *financial technology*, diharapkan memperluas jaringan agar benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di kota-kota kecil. Dan mengurangi resiko adanya kejahatan *cyber crime* karena seluruh transaksi dalam *financial technology* ini berhubungan dengan data-data masyarakat. Serta mencegah terjadinya penipuan dan pencucian uang.
2. Bagi Bank Syariah Mandiri diharapkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses jasa-jasa perbankan atau meminimalisir adanya *unbakable*.
3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan atau memperjelas regulasi terkait dengan *financial technology* terutama saat perbankan syariah melakukan kerjasama. Dan diharapkan pemerintah dapat memperketat lagi terkait dengan munculnya *platform* atau layanan *financial technology* untuk menghindari adanya penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010).
- Channel, “Fintech Penyokong Implementasi ekonomi Digital di Indonesia”, dalam *Edisi 65*, 2016.
- D. Muliaman, Hadad, “*Financial Technology (Fintech)* di Indonesia, Kuliah Umum tentang *Fintech*”, dalam *IBS, OJK Jakarta*, 2017.
- Firdaus Fahmiet.al, “Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syariah dalam Optimalisasi Financial Technology Lembaga Keuangan Syariah”, *Jember : Perisai*, Vol 1 (3), 2017.
- Hadad D. Muliaman, “Financial Technology (FinTech) di Indonesia” dalam kuliah umum IBS. Jakarta, 2 Juni 2017.
- Hadi Fithri, “Siapkan Aturan Pengembangan *Financial Technology*”, dalam *Siaran Perspada Direktorat Operasional dan Sarana Sistem Informasi OJK*, SP 99/DKNS/OJK/10/2016.
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018) Cet Ke-I..
- Nofie, Iman, “Financial Technology dan Lembaga Keuangan” ,dalam *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri Hotel Grand Aston*, Yogyakarta, 2016 .
- Nugraha Aji Audito dan Arsyad Hafidh, “Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen : Volume 2”. Program Studi Akuntansi FEB Univ. Ma Chung Malang.
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 201).
- Q.S Al-Baqarah 2 : 185
- R. Catradiningrat, dan Yusuf M., “Towards Financial Inclusiveness Through Financial Technology”, dalam *National Seminar Development Economic Event*, 2017.
- Rivai Eithzal dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010).

- Sjahdeni Remi Sutan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), Edisi I, Cet. Ke-1.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Alfabeta, 2008).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung CV : Alfabeta, 2010).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016).
- Sukmadinata Syaodih Nana, *Metode Peneleitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013).
- Supyadillah Asep, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Wahana Kardofa, 2013).
- Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2011).
- Tatang Yuli, *Penelitian Pendidikan Matematika*, (Surabaya : Unesa University Press, 2010).
- W. Douglas, Arner, *et al*, "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigme, George Town Journal Of International Law", Vol. 47, 2016.
- Wahid Abdul dan Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2005).
- Waluyo Bambang, "Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 2, Juli 2007.
- Wibowo Ghafur Muh., *Potret Perbankan Syariah Terkini : Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini* (Yogyakarta : Biruni Press, 2007).
- Wijayanto Doni, *Legal in Startup Business*, (Solo : Metagraf, 2018).

Sumber Lain :

- Administrator, Your Urban Qurban Solution, www.Ijadfarm.com [5 Februari 2019].
- Al-Faruq Habibullah, "Pengertian Ancaman, Gangguan, Tantangan, dan Hambatan", <http://www.habibullahurl.com/2015/05/pengertian-ancaman-tantangan-hambatan-gangguan.html>, [6 Februari 2019].

Anshori Ghofur Abdul, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, (Vol. II, No. 2), 2008.

Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, 2007.

Basuki Hendro Ferry dan Husein Hartina, "Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon), dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 2 No. 1, 2018.

Brian Rio, *Pengertian Peluang Usaha Menurut Para Ahli dan Bagaimana Membidiknya dengan Benar*, <https://www.maxmanroe.com/pengertian-peluang-usaha.html> , [5 Februari 2019].

Chrismastianto Wulanata Imanuel Adhitya, "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia" dalam *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Volume 20 No. 1, April 2017.

Diskartes, "Investasi Fintech di Indonesia Aman atau Scam?" <https://diskartes.com/2018/08/investasi-fintech-lending/>, [5 Februari 2019].

Dz Salam Abdus, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking : Optimalisasi dan Tantangan. Vol. 10", Cirebon, IAIN Syekh Nurjati : 2018.

Fakultas Agama Islam, *Paduan Praktis Menulis Skripsi*, (Jakarta : PT Wahana Kardofa, 2018).

Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), "When Fintech Meets Accounting : Opportunity and Risk, Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari *Financial Technology* dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya", Jakarta : Universitas Kristen Indonesia ISBN 978-602-17225-7-2, 2017.

Hapsari Fatikah Suci, *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer To Peer Lending*. BS thesis, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

<https://dsnmu.or.id> [5 Februari 2019)

https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_technology [29 Januari 2019].

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bank> [29 Januari 2019].

<https://ojk.go.id/id/Regulasi/Default.aspx>, [24 Januari 2019].

<https://www.bi.go.id/financial-Technology> [29 Januari 2019].

<https://www.ojk.go.id>, Sejarah Perbankan Syariah [24 Januari 2019].

Idhack.co.id, “Sultan Haikal, Hacker Indonesia yang Membuat Rugi Perusahaan Tiket dan Maskapai Milyaran Rupiah Akhirnya Ditangkap”, <https://idhack.co.id/sultan-haikal-hackerindonesia-yang-membuat-rugi-perusahaantiket-dan-maskapai-milyaran-rupiahakhirnya-ditangkap/>, [24 Januari 2019].

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peluang> [5 Februari 2019].

Kamus definisi dan Pengertian, <http://definisipengertian.net/pengertian-analisis-swot-definisi-dan-manfaat/>, [6 Februari 2019].

KitaBisa.com, <https://help.kitabisa.com/categories/115000403774>, [6 Februari 2019].

Kominfo. “Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia” 2014. <https://kominfo.go.id/index.php/>.

Mahersi Yogie, “Fintech dan Transformasi Industri Keuangan, Departemen Komunikasi dan Internasional Otoritas Jasa Keuangan”, dalam [industry.co.id](http://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan.html), 2017. <http://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan.html> [29 Januari 2019].

Martowardojo D.W. Agus, “Sambutan Gubernur Bank Indonesia”, dalam *Launching Bank Indonesia Fintech Office*, Jakarta, 2016.

Newtonsix Zacka, <http://ujiansma.com/pengertian-opportunity>, [5 Februari 2019].

Nisak Zuhrotun, “Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Kompetitif” dalam *Jurnal Ekonomi Vol. 3 No. 1*, 2018.

Nisaputra Reziana, Fintech Jadi Ancaman Sekaligus Peluang Bagi Bank, <http://infobanknews.com/fintech-jadi-ancaman-sekaligus-peluang-bagi-bank/>, [6 Februari 2019].

Nurfadillah Syifa Putri, “Fintech P2P Lending Patok Bunga Hingga 50 Persen, Ini Kata OJK”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/21/101000726/fintech-p2p-lending-patok-bunga-hingga-50-persen-ini-kata-ojk>, [5 Februari 2019].

Pasal 1 butir 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai mana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 1 butir 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Permatasari Intan, Skripsi, “*Analisis Keberadaan Fasilitas Safe Deposit Box dalam Meningkatkan Jasa Pelayanan Pada BSM KC Jakarta Pondok Indah*”, (Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018)

PT. Mandiri Syariah, <https://www.syariahmandiri.co.id/> [28 Januari 2019].

Sejarah Bank Syariah Mandiri. www.syariahmandiri.co.id. [04 April 2019].

Sejarah *Financial Technology*, www.ibs.ac.id/ [30 Januari 2019]

Siregar Mulya, “Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia : Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan”, *Iqtisad: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2002.

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ancaman>, [6 Februari 2019].

Wiktionary, <https://id.wiktionary.org/wiki/tantangan> [6 Februari 2019].

Wulandari Eka Fajrina, Peer to Peer Lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI, dalam *Jurnal Ahkam*, Vo. 6 No. 2, November 2018.

Z. Hadi Lukman, <https://komunitasamam.wordpress.com> [28 Januari 2019].



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

: 58/F.6-UMJ/I/2019
: 1 (satu) bundel
: *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Jakarta, 10 Jumadil Awal 1440 H
16 Januari 2019 M

Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.
Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ

Wassalamu'alaikum W.W.


Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : JOHANA DESTIYA
No. Pokok : 2015570072
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Strata : Strata Satu (S1)
Judul : *Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) bagi Perbankan Syariah.*

Sebagai tambahan, ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum W.W.



Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
Yth. Ketua Program Studi MPS
Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 36/F.6.I-UMJ/III/2019

Jakarta 6 Rajab 1440 H

Hal : Permohonan Riset/Penelitian

13 Maret 2019 M

Kepada Yth.
Kepala PT. Bank Syariah Mandiri
Wisma Mandiri I Jl. MH. Thamrin No.5, Jakarta Pusat
di
tempat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : JOHANA DESTIYA
Nomor Pokok : 2015570072
Tempat Tgl/Lahir : Purwokerto, 26 Desember 1997
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jurusan : Strata Satu (SI)
No. HP : 085893498980

perkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Peluang dan Tantangan Financial Technology bagi Perbankan Syariah di Indonesia
(Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah
Assalamu'alaikum W. W.



Yth. Dekan,
Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
Arsip

Tajudin, M.A.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Seiring dengan berkembangnya zaman, BSM dituntut untuk menginovasi layanannya terutama di bidang jasa. Bagaimana tanggapan Anda mengenai digitalisasi perbankan?
2. Seberapa efektifkah penggunaan digitalisasi perbankan baik bagi pihak bank maupun nasabah?
3. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai digital perbankan, strategi apa yang dimiliki Bank Syariah Mandiri untuk menarik nasabah dalam penggunaan digital perbankan?
4. Untuk mengakses layanan dan produk dalam BSM, apakah BSM sudah mempunyai teknologi yang memadai demi menjamin keberlangsungan digitalisasi perbankan?
5. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap lembaga mempunyai ancaman salah satunya adanya *cyber crime*, apa tanggapan Anda mengenai *cyber crime* dalam perbankan? Dan apa saja strategi untuk mencegah terjadinya *cyber crime*?
6. Bagaimana tanggapan anda mengenai *Financial Technology* bagi perbankan di Indonesia?
7. Apakah Bank Syariah Mandiri mengadakan kerjasama dengan salah satu *platform financial technology*?
8. Melihat perkembangan yang maju dalam bidang teknologi, apakah kedepannya Bank Syariah Mandiri akan bekerjasama dengan *financial technology*?
9. Keunggulan apa yang dimiliki Bank Syariah Mandiri sehingga masyarakat tidak beralih ke *Financial Technology*?
10. Menurut Anda apakah *financial technology* memberikan peluang baru di dunia perbankan khususnya Bank Syariah Mandiri?
11. Apakah saat ini *financial technology* memberikan ancaman bagi perbankan khususnya bank syariah mandiri?
12. Apakah terdapat kendala bagi perbankan syariah untuk bekerjasama dengan *financial technology*?
13. Apa tanggapan Anda tentang adanya *unbankable*?

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Bpk. Jihad
Selaku *Project Deliver Officer Digital Banking Group*
Tempat & Waktu : P.T Bank Syariah Mandiri Pusat pada 02 April 2019

1. Seiring dengan berkembangnya zaman, BSM dituntut untuk menginovasi layanannya terutama di bidang jasa. Bagaimana tanggapan Anda mengenai digitalisasi perbankan?

“BSM dituntut untuk menyesuaikan perkembangan yang ada salah satunya dengan digitalisasi perbankan, sehingga untuk tahun 2019-2021 Bank Syariah Mandiri membentuk *Digital Banking Group* tujuannya untuk membuat inovasi-inovasi terkait dengan digitalisasi perbankan, serta melihat keadaan diluar apakah masyarakat sudah menguasai digital banking atau belum. Dulu bank hanya sekedar menabung, menyalurkan dana saja, tetapi saat ini BSM sudah mengembangkan fitur-fitur yang kekinian. Misalnya kita fokus ke *mobile banking*, di fitur ini dapat melakukan pembayaran seperti pada ovo, gojek dan sebagainya. Namun tetap berpedoman pada unsur-unsur syariah dengan mempertimbangkan persetujuan dari DPS.”

2. Seberapa efektifkah penggunaan digitalisasi perbankan baik bagi pihak bank maupun nasabah?

“Sangat efektif, untuk pihak nasabah tergantung kita melihat dari sisi apa. Contoh BSM sebelum *launching* produk atau layanan biasanya mensurvey ke kota-kota besar terlebih dahulu untuk memastikan kira-kira masyarakat merespon atau tidak. Kota-kota besar yang digunakan sebagai tempat survey adalah Medan, Balikpapan, Surabaya, Jakarta, dan Bali. Korelasinya adalah tergantung dimana nasabah itu berada, lima kota besar

yang disebutkan tadi masyarakatnya sangat menyadari keefektifan dari digitalisasi perbankan di dukung juga oleh jaringan internet yang memadai.

Kemudian dari sisi bank tentu sangat efektif, ini dikarenakan digitalisasi perbankan dapat meningkatkan tingkat pelayanan kepada nasabah.

3. Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai digital perbankan, strategi apa yang dimiliki Bank Syariah Mandiri untuk menarik nasabah dalam penggunaan digital perbankan?

“Sebelum kita ke BSM, kita kenalan dulu sama produk dari Bank Indonesia yaitu Lakupandai. Lakupandai ini ditujukan supaya masyarakat yang berada di daerah kenal dengan bank. Strategi Lakupandai ini adalah memanfaatkan warung-warung yang berada di daerah-daerah sebagai miniature bank atau bisa dikatakan sebagai agen. Walaupun kalau dilihat dari sisi bisnis sebetulnya Lakupandai ini kurang menguntungkan. Nah BSM juga punya yang sejenis dengan Lakupandai itu, kita sebutnya Serambi BSM. Strateginya sama dengan Lakupandai yaitu menggunakan warung sebagai agen, tetapi warung yang dijadikan agen ini harus *compatible*. Kita sadari produk serambi BSM ini kurang dikenali masyarakat juga karena susah mencari warung yang *compatible*. Namun, masih terdapat strategi yang memang rutin dijalankan oleh BSM diantaranya yaitu sosialisasi di media-media sosial. Adapun yang lainnya yaitu sosialisasi saat adanya *car free day*, dan sosialisasi melalui radio-radio daerah.”

4. Untuk mengakses layanan dan produk dalam BSM, apakah BSM sudah mempunyai teknologi yang memadai demi menjamin keberlangsungan digitalisasi perbankan?

“Tentu sudah, dapat dilihat dari produk *E-Channel* dalam BSM itu ada *mobile banking*, *net banking*, dan ATM. Tiga produk ini merupakan respon adanya teknologi yang memadai. Perlu ditegaskan bahwasannya

Alhamdulillah BSM tidak harus mencari mitra-mitra untuk kerjasama di bidang jaringan, tetapi mitra luar yang mencari BSM. Contoh, telkomsel dan indosat kedua perusahaan itu sudah melakukan kerjasama untuk memperkuat jaringan BSM. Di luar itu semua memang sampai saat ini BSM masih terus memperbaiki jaringan-jaringan untuk meminimalisir gangguan saat bertransaksi.”

5. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap lembaga mempunyai ancaman salah satunya adanya *cyber crime*, apa tanggapan Anda mengenai *cyber crime* dalam perbankan? Dan apa saja strategi untuk mencegah terjadinya *cyber crime*?

“*Cyber crime* memang untuk saat ini sedang merajalela, diikuti dengan era *millenials* saat ini yang semua aktivitasnya menggunakan teknologi. Ini adalah salah satu faktor dari adanya ancaman dari *fintech*, begitupun bagi bank syariah khususnya BSM.

Alhamdulillah sampai saat ini BSM belum pernah di *hack*, tetapi dengan adanya perkembangan asset, dana, dan teknologi yang mulai menyamai dengan bank-bank konvensional tentu menjadi waspada akan adanya *hacker*. Memang *cyber crime* baru dapat diketahui setelah semua hilang, tetapi mitigasi dari BSM di antaranya pertama melakukan pembaruan layanan selama tiga bulan sekali atau enam bulan sekali. contohnya di *mobile banking*, dulu waktu kita klik *mobile banking* langsung bisa masuk ke layanan yang ada di dalamnya. Nah kalau sekarang sebelum masuk kita harus sign in pake pin atau sidik jari, kemudian masuk ke layanan. Saat melakukan layanan seperti transaksi, cek saldo, transfer pun juga harus menggunakan pin atau *password*. Kedua adanya tim audit atau auditor yang mengawasi setiap produk untuk meningkatkan keamanan.”

6. Bagaimana tanggapan anda mengenai *Financial Technology* bagi perbankan di Indonesia?

“Memang betul *financial technology* saat ini mempunyai kekuatan diantaranya kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Namun, seharusnya adanya *fintech* ini bukan menjadi pesaing, justru bank seharusnya mengadakan kolaborasi agar bank-bank di Indonesia tetap abadi. Seperti Taxi Blue Bird yang tidak mau berkolaborasi dengan layanan *fintech* sehingga akhirnya tergerus akan adanya layanan baru yaitu *grabcar*, *gocar*, dan lainnya.

Harus di akui bahwa dari sisi teknologi platform-platform *fintech* ini sangat baik, nah hal ini yang bisa dikatakan sebagai pesaing dari bank. Namun diluar itu semua, regulasi *fintech* itu sendiri masih belum jelas. Entah dinaungi oleh Bank Indonesia atau hanya OJK saja, regulasi ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan sistem pembayaran peminat *financial technology* berjalan aman dan sesuai aturan (*Sandbox Regulatory*). Bisa dikatakan untuk saat ini karena kurang jelasnya regulasi dari *fintech* masyarakat masih tetap akan memilih lembaga keuangan yang memang sudah jelas arah dan tujuannya karena memang sudah diatur dalam undang-undang.”

7. Apakah Bank Syariah Mandiri mengadakan kerjasama dengan salah satu *platform financial technology*?

“Untuk saat ini kami BSM belum mengadakan kerjasama dengan salah satu platform, tetapi saat ini BSM sudah menjadi *switching* dengan salah satu layanan fintech itu sendiri.

8. Melihat perkembangan yang maju dalam bidang teknologi, apakah kedepannya Bank Syariah Mandiri akan bekerjasama dengan *financial technology*?

“Insya Allah dalam waktu dekat ini sekitar tahun 2020 BSM akan mengadakan kolaborasi dengan fintech. Yang saya tahu Bank lain yang sudah berkolaborasi dengan *fintech* yaitu Btpn, di Btpn terdapat produk

yang bernama Jenius. Maka dari itu, untuk tetap diakui oleh masyarakat mau tidak mau Bank harus berkolaborasi dengan fintech.”

9. Keunggulan apa yang dimiliki Bank Syariah Mandiri sehingga masyarakat tidak beralih ke *Financial Technology*?

“Keunggulan dari kami sebetulnya banyak, tetapi yang menjadi point penting adalah dari unsur kesyariahnya. Untuk saat ini belum ada fintech berjenis syariah, rata-rata mereka masih menggunakan sistem bunga. Apalagi masyarakat Indonesia mayoritas muslim, hal ini bisa terlihat saat adanya aksi damai 212. Awalnya saya beranggapan aksi itu hanyalah agenda politik saja, ternyata justru setelah adanya aksi itu jumlah nasabah di bank-bank syariah meningkat. Banyak masyarakat yang hijrah dari segi ketakwaan, dan juga dari segi muamalahnya. Di dukung pula oleh dibukanya 212mart, sehingga jelas sekali masyarakat lebih percaya kepada lembaga yang menjamin kesyariahnya. Keunggulan lainnya yaitu, mudah dalam bertransaksi karena dengan adanya digitalisasi perbankan itu, kemudian *touch of main* dari masyarakat mengenal bank yang terdapat unsur syariah yaitu BSM.”

10. Menurut Anda apakah *financial technology* memberikan peluang baru di dunia perbankan khususnya Bank Syariah Mandiri?

“Ya, yang saya lihat kedepannya peluang yang datang dari *fintech* setelah adanya kolaborasi tentu dari jumlah nasabahnya. Dimana si perbankan memang sudah mempunyai nasabah sendiri, ditambah *fintech* datang dengan nasabahnya disatukan maka inilah peluang dari kerjasama tersebut. Kedua, menciptakan pendapatan bagi bank syariah mandiri melalui kolaborasi dengan perusahaan *financial technology*.”

11. Apakah saat ini *financial technology* memberikan ancaman bagi perbankan khususnya bank syariah mandiri?

“Adanya pengalihan kebiasaan masyarakat yang malas untuk antri datang ke kantor cabang untuk melakukan transaksi, saat ini masyarakat lebih menyukai bertransaksi melalui *gadgetnya*. Sebenarnya ancaman yang benar-benar mengancam sebenarnya tidak ada, itu semua dapat kami atasi dengan membuat produk seperti *mobile banking, net-banking, dan ATM.*”

12. Apakah terdapat kendala bagi perbankan syariah untuk bekerjasama dengan *financial technology*?

“Sebelum BSM launching produk atau mengadakan kerjasama dengan suatu mitra, BSM harus berdiskusi dengan DPS. Hal ini terkait apakah halal atau haram, terkadang penilaian dari DPS ini menjadi kendala karena memang harus menunggu waktu ternyata tidak diizinkan. Terlepas dari itu opini DPS memang sangat diperluka untuk menjaga kesyariahan suatu Bank. Kalau dilihat dari kendala-kendala lainnya menurut saya tidak ada, karena dari segi jaringan BSM sudah memadai.”

13. Apa tanggapan Anda tentang adanya *unbankable*?

“*Unbankable* itu biasaya berada di pelosok-pelosok, menurut pengalaman saya saat saya pergi ke suatu daerah masih ada nasabah yang datang ke kantor cabang dengan melepas alas kakinya. Nah hal ini menandakan bahwasannya masyarakat belum terbiasa datang ke Bank, atau bisa dikatakan masyarakat masih takut untuk sekedar datang ke Bank apalagi mengakses fitur-fitur berbau digital. Artinya *unbankable* ini orang-orang yang berada di daerah yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan. Sebenarnya semua masyarakat itu bankable, tapi karena jangkauan bank terbatas makanya jadi *unbankable.*”

SURAT KETERANGAN
No. 21/065-3/RISET MSU

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat,
dengan ini menerangkan bahwa :


Nama: Johana Destiya
NIM: 2015570072
Jurusan: Manajemen Perbankan Syariah
Universitas: Universitas Muhammadiyah Jakarta

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Pusat Digital Banking
Group (DBG) dengan judul skripsi “Peluang dan Tantangan Financial Technology Bagi
Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 April 2019

PT BANK SYARIAH MANDIRI
MANDIRI SYARIAH UNIVERSITY



Eko Prasetyo
Department Head

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Jihad
selaku Project Delivery Officer Digital Banking Group
Di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, Jakarta





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : JOHANA DESTIYA
: 2015570072
No. Pokok :
Judul Skripsi : *Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) bagi Perbankan Syariah.*
Pembimbing : Ibu Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.
Tgl. Berakhir : 16 Januari s.d. 16 Juli 2019

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
2	21-1-2019	Masalah Penelitian	- Judul pult difokuskan pd <i>kegiatan Empirik</i> - Masalah penelitian harus disertai sumber data	
2	25-1-2019	Fokus & Lokasi Pult	- Pult difokuskan dan tempat pult belum di BSM. Sebutkan alasan pemilihan tempat (lokasi) - Setiap kutipan disertai pendapat penulis	
3	12-2-2019	Bab II	- Setiap kutipan disertai data (sumbernya) dg kesimp - Analisis penulis harus ada pd setiap kutipan	
		Bab III	- Metodologi penelitian berisi metodologi yg digunakan dan penelitian bukan Teori saja	
4	7-3-2019		- Analisis data menggunakan SWOT Analysis	

CURRICULUM VITAE



Personal Details

Name : Johana Destiya
Address : Jl. Benda Timur 13 E 19/17. Pamulang 2
Place, Date of Birth : Purwokerto, 26 - December - 1997
Gender : Female
Nationally : Indonesia
Merital Status : Single
Email : joana25destya@gmail.com
Phone : 083873466328
Religion : Moslem
Height : 168 cm
Weight : 53 kg
Hobby : Swimming, Reading, Eating

Education

- ⇒ Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015 - Present
- ⇒ SMK Nusantara 02 (Kesehatan) 2012 - 2015
- ⇒ SMP Waskito 2009 - 2012
- ⇒ SD Islam At-Taqwa 2003 - 2009
- ⇒ TK Tunas Harapan II 2002

Working Experience

- ⇒ 2014. Asper RSIA Vitalaya Pamulang
- ⇒ 2015. Asper Klinik Suzzie Bass Ciputat
- ⇒ 2018. Magang BSM Kc. Ciputat